

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DI LAKUKAN OLEH  
APARAT KECAMATAN DI KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN  
BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**DYKA YOSHINE TUWA DAPAWOLE**  
**NIM: 11520240**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
JENJANG PROGRAM STRATA (S1)**


**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
2016**



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DI LAKUKAN OLEH  
APARAT KECAMATAN DI KECAMATAN DLINGO KABUPATEN  
BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik Guna Mencapai Derajat  
Kesarjanaan Strata Satu (S-1) Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan**



**Disusun Oleh**

**Dyka Yoshine Tuwa Dapawole**

**No. Mhs: 11520240**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
JENJANG PROGRAM STRATA (S1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**



## HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan,  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Pada hari : Kamis

Tanggal : 17 Maret 2016

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

#### NAMA

#### TANDA TANGAN

1. **Drs. Triyanto Purnomo Raharjo.BE.,M.Si**


Ketua/Penguji/Pembimbing

2. **Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si.**

Penguji Samping I

3. **Dra. Sri Utami, M.Si.**

Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
JENJANG PROGRAM STRATA (S1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

2016

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dyka Yoshine Tuwa Dapawole  
Nomor Mahasiswa : 11520240  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi ini apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan)  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 4 April 2016



Dyka Yoshine Tuwa Dapawole



## MOTTO

*Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya*

*(Mazmur 28:7)*

*Keberhasilan datangnya dari diri kita sendiri, tanpa adanya doa dan semangat semuanya takan pernah mencapai tujuan yang kita inginkan.*

*Banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa kamu tak bisah. "Impossible" jangan pusingkan itu. Berbaliklah pada mereka dan katakan: TUNGGU SAJA*

*Dyka Yoshine Tuwa Dapawole*

# PERSEMBAHAN

Terimakasih untuk tuhan yesus kristus yang selalu menolong berkat-mulah yang membimbing setiap langkah perjuangan ini, engkau selalu mencukupkan dan melindungi serta keselamatan hidupku. Dari lubuk hati yang paling dalam, karya hasil kerja kerasku yang sederhana ini saya persembahkan dengan penuh syukur. Selanjutnya karya ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, bapak dan mama (Drs. lele dapawole dan Naomi sairo), terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang kalian berikan, terimakasih telah membesarkanku sampai saat ini saya menjadi anak yang tumbuh di dalam kristus, ini adalah salah satu persembahanku untuk kalian, untuk membahagiakan dan membuat kalian bangga terhadapku. Terimakasih bapak, mama. Ine bangga memiliki orang tua seperti kalian. Terlebih khusus bapak Drs. Lele Dapawole yang tersayang terimakasih banyak bapak atas pengorbananmu selama ini, bangga bisah memiliki bapak yang berhati emas dan penyayang.
2. Terimakasih untuk adik-adik tersayang, alesia dapawole, nining dapawole, alexander dapawole, Fanesia dapawole kalian adalah adik-adik yang terbaik, terimakasih atas doa dan dukungannya adik-adikku sayang. Pesan untuk kalian adik-adikku, kalian juga harus

bisah berjuang mengejar apa yang kalian cita-citakan, ingat selalu berdoa dan andalkan tuhan dalam setiap langkah kalian

3. Terimakasih untuk Mario Tharob sayang yang setia menemani saya selama ini, terimakasih sudah mau menjadi kaka/sodara, teman dekat, kekasih selama ini. Makasih Mario Tarhob sayoyeng.....
4. Untuk keluarga besar terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
5. Terimakasih untuk sepupuku tersayang Ayu Eppho (Mami Cheryl), makasih adik sayang atas dukungan dan semangatnya, mami cheril juga harus cepat nyusul tahun depan.
6. Terimakasih untuk keluarga kecil kost 802 : Adik erna dawa, ayu eppho (mami Cheryl), adik yulan, adik ina, adik rin, adik situt, adik misca, adik udis, adik je amor, adik ayu makasih banyak untuk kalian semua
7. Terimakasih untuk mantas penghuni kost 802 ; beb tanti, ka lotu cucok, ka jojo sayang, ka leni sayang, ka jen cucok, beb lensy. Makasih untuk doa dan dukungannya.
8. Terimakasih buat ka ichal, ka tama, ka frans, ka vera, arlen makasih untuk dukungannya selama ini.
9. Almamaterku STPMD''APMD'' Yogyakarta, tetap jaya
10. Untuk teman seperjuangan KKN Mandiri, ka ian, yanto terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini..

11. Untuk dosen pembimbing bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo.  
BE.,M.Si., terimakasih karena telah membimbing hingga saya bisa  
menyelesaikan skripsi dengan baik.



## ABSTRAK

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, turut mengubah peran dan fungsi masing-masing institusi pemerintahan. Pada pasal 221, ayat 1 undang-undang pemerintahan daerah, No. 23 Tahun 2014, disebutkan “Setiap Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan”. Artinya, dalam hal pemberdayaan masyarakat, pemerintah kecamatan harus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Seperti kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Dlingo, pemerintah Kecamatan harus mengkoordinasikan kegiatan kepada pemerintahan desa/kelurahan, dalam hal peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, serta peningkatan lembaga ekonomi desa. Berangkat dari latar belakang ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Aparat Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul?”**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan objek penelitian apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh di lokasi penelitian. Unit analisis adalah pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Dlingo. Subjek penelitian berjumlah 10 orang, yang terdiri dari; Pemerintah Kecamatan Dlingo 2 orang, kepala desa 3 orang, ketua BPD 3 orang, Masyarakat 2 Orang. Teknik pengumpulan data; Observasi (pengamatan pada objek penelitian), *Interview* (Wawancara pada subjek penelitian), dan dokumentasi (melihat dokumen yang ada di lokasi penelitian). Jenis data yang ingin diperoleh adalah data primer (melalui wawancara) dan data sekunder (data kecamatan dan hasil pengamatan), dengan teknik analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian adalah : *Petama*, kendala dalam mengkoordinasikan kegiatan prakarsa dan swadaya masyarakat, adalah masyarakat sudah semakin sulit untuk diajak berpartisipasi dalam memprakarsai program pembangunan karena kesibukannya dalam bekerja, selain itu telah terjadi pergeseran budaya, yakni hilangnya budaya gotong royong karena masyarakat sudah enggan untuk terlibat secara swadaya dalam pekerjaan fisik, kecuali ada harian orang kerja atau HOKnya. *Kedua*, kendala pemerintah kecamatan dalam mengkoordinasikan pengembangan lembaga keuangan desa adalah penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana usaha, karena justru pengelola sendiri yang sering terlambat dalam pengembalian, sehingga usaha simpan pinjam menjadi mandek. Selain itu, belum terwadahi secara kelembagaan dalam payung hukum pemerintah sehingga lembaga-lembaga keuangan desa tumbuh secara personal tanpa pengontrolan dari pemerintah yang tegas dan mengikat.

**Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>01</b>
<b>A. Latar belakang .....</b>	<b>01</b>
<b>B. Rumusan masalah .....</b>	<b>09</b>
<b>C. Tujuan penelitian .....</b>	<b>09</b>
<b>D. Manfaat penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kerangka teori .....</b>	<b>10</b>
1. `Pemberdayaan .....	10
2. Pemberdayaan masyarakat .....	22
3. Camat dan aparat kecamatan .....	24
4. Camat .....	24
5. Aparat kecamatan .....	26
<b>F. Ruang lingkup penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>G. Metode penelitian .....</b>	<b>31</b>
1. Jenis penelitian .....	31
2. Unit analisis .....	32
3. Teknik pengumpulan data .....	33
a. Observasi .....	33
b. Wawancara .....	33
c. Dokumentasi .....	33

4. Teknik analisis data .....	34
<b>BAB II PROFIL WILAYAH KECAMATAN DLINGO .....</b>	<b>36</b>
1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN DLINGO .....	36
1. Profil Kecamatan Dlingo .....	36
2. Kependudukan .....	37
3. Pemerintahan Kecamatan Dlingo .....	39
4. Sarana prasarana pelayanan publik di Kecamatan Dlingo .....	41
5. Pendidikan .....	43
6. Kesehatan .....	44
7. Program pembangunan di Kecamatan Dlingo pada tahun 2015 .....	45
8. Jenis layanan yang diberikan pemerintah Kecamatan Dlingo kepada masyarakat .....	47
9. Struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Dlingo tahun 2016.....	49
a). Tupoksi .....	50
b). Bagan struktur organisasi .....	53
<b>BAB III DESKRIPSI INFORMAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>54</b>
a. Deskripsi Informan .....	55
b. Analisis data .....	58



1. Mengkoordinasikan kegiatan prakarsa dan swadaya masyarakat .....	59
2. Mengkoodinasikan perbaikan lingkungan dan perumahan .....	64
3. Mengkoodinasikan pengembangan ekonomi desa .....	68
4. Mengkoodinasikan pengembangan lembaga keuangan desa .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>78</b>
1. Mengkoordinasikan kegiatan prakarsa dan swadaya masyarakat .....	79
2. Mengkoordinasikan perbaikan lingkungan dan perumahan. ....	79
3. Mengkoordinasikan pengembangan ekonomi desa. ....	80
4. Mengkoordinasikan pengembangan lembaga keuangan desa.....	81
<b>B. SARAN .....</b>	<b>82</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1. Luas wilayah dilihat dari pemanfaatan .....	37
Tabel II.2. Penduduk dilihat dari usia produktif .....	38
Tabel II.3. Pekerjaan/mata pencaharian pada usia produktif .....	38
Tabel II.4. Penduduk dilihat dari jenjang pendidikan .....	39
Tabel II.5. Hirarki pemerintahan, Kecamatan Dlingo .....	40
Tabel II.6. Eselonering Jabatan Perangkat Tingkat Kecamatan .....	41
Tabel II.7. Sarana prasaran Kecamatan Dlingo .....	42
Tabel II.8. Sarana pendidikan di Kecamatan Dlingo .....	43
Tabel II.9. Sarana kesehatan di Kecamatan Dlingo .....	44
Tabel II.10. Tenaga medis di Kecamatan Dlingo .....	45
Tabel II.11. Program pembangunan di Kecamatan Dlingo.....	46
Tabel III.1. Jumlah Informan Berdasarkan Umur .....	55
Tabel III.2. Jumlah Informan Berdasarkan kedudukan.....	56
Tabel III.3. Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57
Tabel III.4. Informan Berdasarkan Pekerjaan / Jabatan.....	58
Table III.5. Program pemugaran rumah .....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR PERTANYAAN**

## **LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi dan otonomi daerah melahirkan berbagai perubahan dalam system penyelenggaraan pemerintahan, tidak hanya terpusat di Jakarta, Ibukota Negara, melainkan telah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena otonomi yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, keduanya, lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah perkembangan melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Hal tersebut tentunya mengembalikan masyarakat daerah kepada penemuan dirinya masing-masing dengan ciri dan kemampuannya masing-masing, setelah terbelenggu dengan penyeragaman yang selama ini terjadi oleh rezim yang ada.

J. Kaloh (2003:20) menyatakan, pada dasarnya di era otonomi daerah fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu pelayan kepada masyarakat (*service*); membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (*regulation*); dan pemberdayaan (*empowering*). Selanjutnya Sadu Wasistiono (2001:12) menyatakan salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “pelayanan masyarakat” (*public service*).

Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta

lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah untuk menanggapi serta mensiasatinya dengan tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dari kecamatan-kecamatan lainnya dalam memacu gerak pembangunan.

Pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kecamatan, yang merupakan unit terdepan setelah desa dan kelurahan, yang menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu, upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat di tingkat kecamatan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam Undang-undang otonomi daerah baru, No. 23 Tahun 2014, disebutkan dalam Pasal 221, ayat 1 “ [Setiap] Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan”.

Pemerintah kecamatan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan di atasnya untuk melaksanakan pembangunan nasional demi terciptanya kesejahteraan hidup rakyat, sehingga kecamatan mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas.

Faktor dan peran camat dalam pelaksanaan tugas di wilayah kecamatan sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang kepala kecamatan, sehingga akan tercipta arah dan tujuan



suatu susunan pokok atas penyelenggaraan pemerintah dalam merealisasikan program-program pembangunan di wilayah kecamatan.

Sebagai konsep dalam pemerintah daerah, seorang camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten, dia juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan seperti yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2014, pasal 225, ayat (1), yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya/yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Berangkat dari kondisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa aparat kecamatan memiliki tanggungjawab yang besar dalam pencapaian hasil maksimal dari program pemberdayaan ini. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja aparat yang maksimal. Kinerja aparat kecamatan menjadi faktor yang sangat penting bagi implementasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Orsborne dan Gaebler (1992:

26) yang menyatakan bahwa persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah dewasa ini bukan terletak pada apa yang dikerjakan tetapi terletak pada bagaimana mengerjakannya.

Pemberdayaan merupakan suatu gerakan baru yang dimaksudkan untuk mengembalikan massa rakyat ke dalam pusaran utama proses kehidupan bernegara, pada dasarnya adalah arus balik dari proses lama. Dalam bahasa yang paling umum proses ini dipahami sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi rakyat. Pemikiran dasar dari perlunya partisipasi masyarakat adalah bahwa merealisasikan proyek pembangunan mengalami ancaman kegagalan sepanjang tidak melibatkan penduduk terkait dalam semua proses yang berhubungan dengan rancangan, formulasi, dan implementasi dan pelaksanaan. Hal itulah yang mendorong munculnya suatu dukungan agar ditinggalkannya strategi “*top down*” dan sebagai gantinya menghadirkan model interaksi dan partisipasi. Dengan demikian partisipasi ditempatkan sebagai bagian terpenting dari proses pembangunan yang berbasis pada masyarakat (pemberdayaan).

Upaya pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Disamping itu kinerja aparat kecamatan merupakan suatu wadah pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan terciptanya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis (C.S.T. Cansil, 1984 : 43).

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sector-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materil hingga non materil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka

Pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan daya yang ada pada diri manusia, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Setiap manusia pada hakekatnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga

keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kenaikan hasil produksinya

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997: 266).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota dan camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari bupati/walikota serta bertanggung jawab kepada bupati dan walikota. Agar pemerintahan yang dijalankan berjalan dengan lancar seiring dengan laju otonomi daerah camat dituntut agar dapat mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Untuk itu menjadi tugas pemerintah daerah untuk mendorong dan melaksanakan upaya mempercepat laju pertumbuhan pembangunan dan membuat pemerataan hasil-

hasil pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya kedudukan camat dalam melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan diberikan kewenangan guna mengatur pelaksanaan pemerintahan dalam upaya memberdayakan masyarakat desa, sehingga kinerja aparat kecamatan harus dapat dipertanggung jawabkan. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya seorang kepala kecamatan secara jelas telah diatur menurut undang-undang yang berlaku, demikian secara teknis seorang camat mempunyai kewenangan sendiri untuk menyusun strategi dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang ada di wilayah kecamatan.

Salah satu tugas/fungsi pemerintah kecamatan adalah koordinasi pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam UU 23 Tahun 2014, yang diuraikan lebih lanjut di Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2007 tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja kecamatan se-Kabupaten Bantul, aparat pemerintah kecamatan Dlingo memiliki tanggungjawab mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di setiap desa. Aparat kecamatan dalam hal ini, hanya bertindak sebagai fasilitator pemberdayaan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan, pihak pemerintah kecamatan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang dan tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini. Untuk itu diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang

memiliki kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan bertanggungjawab serta *accountability* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap organisasi publik. Ini sangat penting bagi birokrat dalam pelaksanaan misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah keberhasilan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Dlingo adalah pemugaran rumah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Oleh karena itu, penulis mencoba membahasnya dalam skripsi dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Aparat Kecamatan, Di kecamatan Dlingo, Kabupaten bantul”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan dan identifikasi masalah yang menjadi latar belakang kajian ini, maka untuk menjawab permasalahan penelitian ini diperlukan pertanyaan yang akan berguna bagi arah dan langkah penelitian dalam bentuk pertanyaan. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah: **“Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Aparat Kecamatan Dlingo, Kabupaten bantul?”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini adalah ingin menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Aparat Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul., yang meliputi tujuan-tujuan berikut ini;

1. Untuk menggambarkan bagaimana Pemerintah Kecamatan Dlingo dalam mengkoordinasikan kegiatan prakarsa dan swadaya masyarakat.
2. Untuk menggambarkan bagaimana Pemerintah Kecamatan Dlingo dalam mengkoordinasikan perbaikan lingkungan dan perumahan.
3. Untuk menggambarkan bagaimana Pemerintah Kecamatan Dlingo dalam mengkoordinasikan pengembangan ekonomi desa.
4. Untuk menggambarkan bagaimana Pemerintah Kecamatan Dlingo dalam mengkoordinasikan pengembangan lembaga keuangan desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis sebagai masukan bagi Pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan koordinasi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
2. Di kalangan akademik, hasil penelitian ini dapat menambah wacana dan menjadi acuan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat mencapai/memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti berkekuatan, berkemampuan bertenaga (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998: 189). Menurut Sulistiyani (2004 : 77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris “empowerment” yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”, (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007:1).

Dari asal kata dan definisi pemberdayaan di atas, dapat dipahami bahwa pemberdayaan berarti kekuatan, kemampuan, serta kekuasaan yang dimiliki. Di Indonesia, istilah pemberdayaan memiliki arti yang berarti memberi daya kepada yang tidak atau kurang berdaya., namun dunia barat



atau dalam bahasa Inggris pemberdayaan disebut sebagai empowerment, sehingga mengandung makna kekuasaan. Empowerment jika dimaknai sebagai kekuasaan, maka bisa diartikan sebagai pemberian kekuasaan dari yang berkuasa kepada yang tidak berkuasa, sedangkan pemberdayaan di maknai sebagai daya, maka dapat dimaknai sebagai memberi energi sehingga yang tidak berdaya dapat bangkit dan mandiri, Sumodiningrat (dalam Sulistiyani, 2004: 78).

Sementara itu, Perserikatan Bangsa Bangsa untuk program pembangunan (United Nations Development Programme) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses dimana semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Bank Dunia (2002 : 11) mengartikan pemberdayaan sebagai *“Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives”*. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) tahun 2007 mengatakan bahwa *“pemberdayaan dianggap komprehensif apabila menampilkan lima karakteristik, yaitu : 1) berbasis lokal, 2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, 3) berbasis kemitraan, 4) bersifat holistik dan 5) berkelanjutan”*.

Pengertian tersebut dapat dipahami secara sederhana menjadi suatu metode atau pendekatan yang menekankan adanya partisipasi umum dan

keterlibatan langsung penduduk dalam proses pembangunan. Pemerintah bertindak hanya sebagai fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan kepentingannya dalam pembangunan secara partisipatif.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya, (Onny S. Priyono dan A.M.W Pranaka, 1996: 2-8).

Pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan daya yang ada pada diri manusia, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Setiap manusia pada hakekatnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, (Hassanudin, 2006:6).

Dari pengertian di atas dapat dipahami sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002).

Dari deifini di atas mengandung arti bahwa pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, yang secara potensial di miliki. Disamping itu secara

bertahap masyarakat juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk mengambil peran yang sejajar dengan mereka yang lebih berdaya melalui proses penyadaran. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Menurut Parsons, *et al* (1994 : 106) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Suharto (2006 : 58) mengatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam;

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*)
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dengan demikian, pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai upaya intervensi terhadap kelompok rentan, dan lemah sehingga memiliki

kemampuan untuk mandiri dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.

Adapun Suharto (2006 : 64 – 66) mengemukakan bahwa indikator-indikator pemberdayaan yang digunakan untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional adalah :

- a. Kebebasan mobilitas
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil
- c. Kemampuan membeli komoditas besar
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
- f. Kesadaran hukum dan politik
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Dari pengertian dan indikator-indikator tersebut, pemberdayaan dalam perspektif pekerjaan sosial mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu 1) dari tidak berdaya menjadi berdaya, 2) setelah berdaya kemudian menguat dan 3) setelah menguat lalu dikembangkan. Pekerjaan sosial dalam upaya pemberdayaan tidak berhenti pada pencapaian kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tetapi lebih pada peningkatan kapasitas individu tersebut agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Pemberdayaan atau *empowerment* adalah proses membangun dedikasi dan komitmen yang tinggi, sehingga organisasi itu bisa menjadi sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan mutu yang tinggi. Dalam organisasi yang telah diberdayakan, akan tercipta hubungan diantara orang-orangnya yang saling berbagi kewenangan, tanggung jawab, komunikasi, harapan-harapan dan pengakuan serta penghargaan (Margono Slamet, 1986:4)

Dari pemahaman di atas, pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Gagasan Shardlow ini, tidak jauh dengan gagasan yang mengartikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Sutrisno (2005:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Konsep pemberdayaan pada hakikatnya dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keberdayaan, yaitu kemampuan dan kemandirian. Menurut Kartasmita (1996:2) keberdayaan merupakan unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Unsur-unsur yang menjadi sumber keberdayaan masyarakat dimaksud

adalah nilai kesehatan, pendidikan, prakarsa, kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan dan sebagainya.

Sementara itu, pemberdayaan menurut Priyono (1996:208-209), terdiri dari pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi dan politik. Pemberdayaan pendidikan merupakan faktor kunci yang ditunjang dan dilengkapi oleh pemberdayaan yang lain, yaitu:

- a. Pemberdayaan pendidikan. Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan, produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi, karena dalam pendidikan itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup banyak.
- b. Pemberdayaan ekonomi. Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian). Sehingga dengan faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan.
- c. Pemberdayaan sosial budaya. Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada pembedaan-pembedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama.
- d. Pemberdayaan psikologi. Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berfikir manusia. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia

dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya dan apa yang diinginkan dalam hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama, tanpa ada yang memerintah dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan ataskerja sama, untuk mencapai dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan.

- e. Pemberdayaan politik. Dalam pemberdayaan politik pada intinya adalah bagaimana setiap orang dapat memiliki peluang dan partisipasi yang sama dalam kegiatan- kegiatan politik. Seperti kesempatan bersama dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, keterlibatan lembaga-lembaga politik, kesempatan untuk memberikan pendapat dan menyampaikan hak suara dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses, ( Moh. Ali Aziz, dkk 2005 : 136).

Bila pemberdayaan sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu,

penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007):

- a. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang lain)
- b. Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut dengan capacity building, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau capacity building untuk membuat mereka “cakap” (skilfull) dalam mengelola otonomi yang diberikan. Proses capacity building terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai.



- c. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri – atau empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Sementara itu, menurut Hogan dalam Adi (2008 : 85), proses pemberdayaan yang berkesinambungan memiliki siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu :

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment/ empowerment*);
- c. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*);
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*); dan
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Tahapan tersebut tidak merupakan suatu kegiatan yang berhenti pada tahap mengembangkan rencana-rencana aksi dan implementasinya namun merupakan proses yang terus menerus sehingga membentuk siklus yang berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan yang menurut Midgley dalam Adi (2003:49-50) diidentikkan dengan pembangunan sosial yang

dapat dilakukan oleh individu, masyarakat/atau komunitas maupun oleh pemerintah, yaitu:

- a. Pembangunan sosial melalui individu (*Social Development By Individual*), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat pada pendekatan individual ataupun perusahaan (*individuals or enterprise approach*)
- b. Pembangunan sosial melalui komunitas (*Social Development By Communities*) dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*).
- c. Pembangunan sosial melalui pemerintah (*Social Development By Goverments*), dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga didalam organisasi pemerintah (*governmental agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

## 2. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan /kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut structural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004:7).

Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005 : 136), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan Ali (2007 : 86) sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. *Kedua*, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”.

Dari ketiga definisi di atas merujuk pada definisi pemberdayaan masyarakat sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat termarginal, miskin dan jauh dari akses pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ada juga yang memandang pemberdayaan masyarakat sebagai proses mendorong kemandirian masyarakat dalam hal ekonomi, pendidikan dan kesehatan., sementara itu ada pula yang berpandangan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam kenaikan hasil produksinya (Adimihardja, K. dan Harry Hikmat, 2001)

Dengan demikian, perspektif pemberdayaan masyarakat, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah, (Sutrisno, 2005:185).

Namun meskipun demikian, rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga non government organization/ngo hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan motivator.

### **3. Camat dan Aparat Kecamatan**

#### **a. Camat**

Pada pasal 224 ayat (1) kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/ wali kota melalui sekretaris daerah.

Menurut undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 225 tentang pemerintah daerah, di kemukakan bahwa:

- 1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a) menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
  - d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan saran pelayanan umum;
  - f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

- h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
  - i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi
  - 3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

**b. Aparat kecamatan**

Pengertian aparat menurut Purwadarminta adalah: “aparat/pegawai, yaitu orang-orang menurung yang melaksanakan tugas pada suatu organisasi” (W . J. S. Purwadarminta, 1995 : 20). Jadi dapat disimpulkan bahwa aparat adalah orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi pemerintahan menurut tugas dan kewajibannya yang diserahkan oleh atasannya dan digaji menurut peraturan-undang yang berlaku.

Kecamatan merupakan organisasi pemerintahan yang menjadi ujung titik awal dalam membuat kebijakan, rencana program dan keinginan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan kegiatan kehidupan masyarakat.

Sedangkan aparat atau pegawai menurut kamus bahasa Indonesia adalah karyawan tetap atau buruh pada suatu tempat tertentu yang bersifat terus menerus (Sutan Yusin, 1990 : 36). Menurut pendapat Mariun, pengertian aparat adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dalam arti luas, menunjukkan pada aparatur Negara, alat-alat perlengkapan Negara (aparatur seluruh aparat) sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas atau kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas.
- 2) Pemerintah dalam arti sempit, menunjuk pada aparat organ atau alat perlengkapan negara atau pemerintah dalam arti sempit (Mariun, 1979 : 3).

Aparat dalam hal ini adalah aparat/pegawai kecamatan. Berbicara masalah aparat atau pegawai pelaksana tidak terlepas dari unsur manusia karena manusia memegang peranan yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu tugas pekerjaan.

Unsur manusia dalam organisasi pemerintahan disebut dengan aparat atau pegawai negeri yang mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dan menentukan dalam mencapai tujuan nasional. Seperti disebutkan dalam undang-undang kepegawaian daerah pasal 129 ayat 1 tahun 2004 tentang pokok-pokok kepegawaian ditegaskan bahwa: pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.



Begitu pentingnya kedudukan aparat dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, maka sangat dibutuhkan aparat yang mempunyai kemampuan baik dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Wilayah negara kesatuan republic Indonesia dibagi dalam propinsi, kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonomi. Daerah propinsi berkedudukan sebagai wilayah administratif. Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja seorang camat yang memimpin daerah kerja yaitu kecamatan. Camat diangkat oleh bupati/walikota serta menerima sebagian kewenangan pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa camat merupakan perpanjangan tangan dari bupati sebagai kepala pemerintahan di wilayah kecamatan.

Menurut undang-undang N0.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dikemukakan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga dapat dimengerti dari uraian di atas bahwa camat dalam menjalankan tugas-tugasnya beserta perangkat yang lain dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan merealisasikan program pembangunan dapat

dipertanggung jawabkan kepada bupati selaku kepala wilayah kecamatan.

Menurut Bayu Suryaningrat (1981) Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah Kecamatan yaitu pengendalian pembangunan.

Sedangkan menurut Miftah Thoha (1983:77) menyatakan bahwa aparat daerah ini lebih lebih terkenal dengan istilah pegawai daerah pada hakikatnya adalah pegawai yang bertugas sebagai pegawai daerah otonomi. Pegawai daerah ini bekerja pada pemerintah daerah otonom. Aparatur merupakan salah satu alat penting pelaksanaan pemerintah agar berjalan lancar. Kelancaran tugas aparatur ketentuannya dipengaruhi oleh kemampuan kecakapan maupun kecerdasan dalam pelaksanaan tugas masing-masing, walaupun kecakapan maupun unsur teknologi sangat mempengaruhi kualitas tugas, tetapi penanganan yang baik dan terampil oleh aparatur jauh lebih penting agar hasilnya maksimal.

Camat beserta perangkat yang lain salam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan semata-mata bekerja demi kepentingan masyarakat, memberikan kemandirian dan memberdayakan

masyarakat agar lebih memiliki potensi demi kemajuan masyarakat bersama.

Menurut undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 224 tentang pemerintah daerah, dikemukakan bahwa:

- 1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman peraturan pemerintah.
- 2) Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 3) Camat juga menjalankan tugas umum pemerintahan, seperti: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- 4) Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota.
- 5) Camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

- 6) Pelaksanaan ketentuan ditetapkan dengan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam penelitian hanya focus pada koordinasi pemberdayaan masyarakat desa sesuai undang-undang No.23 Tahun 2014 pemerintahan daerah, namun demikian untuk menyusun strategi dalam upaya memberdayakan masyarakat dan upaya menciptakan iklim yang kondusif terhadap penyelenggaraan pemerintah khususnya di kecamatan diperlukan tanggung jawab yang besar oleh masing-masing aparatur, menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dengan benar agar terciptanya arah dan sasaran pokok atau terselenggaranya pemerintahan dan terealisasinya program-program pembangunan yang ada di wilayah kecamatan.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Aparat Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tidak melebar dan bisa terfokus, maka perlu adanya ruang lingkup dalam membatasi masalah-masalah. Adapun ruang lingkupnya adalah mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut.

1. Mengkoordinasikan kegiatan prakarsa dan swadaya masyarakat.
2. Mengkoodinasikan perbaikan lingkungan dan perumahan.
3. Mengkoordinasikan pengembangan ekonomi desa.
4. Mengkoodinasikan pengembangan lembaga keuangan desa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Sebagaimana menurut Nawawi(1990:64), bahwa jenis deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan ataumasalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta- fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Dalam penelitian deskriptif – kualitatif ini, penelitian difokuskan pada upaya penggambaran bagaimana pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Dlingo.

### **2. Unit Analisis**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **b. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian adalah pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari perangkat kecamatan yakni aparatur kecamatan, dalam melaksanakan pemberdayaan dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

#### **c. Subyek penelitian**

Menurut Moleong (2000:90), “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi

latar penelitian secara faktual”. Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Oleh sebab itu, informan tersebut ditetapkan secara purposive agar mampu memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan ‘pemberdayaan masyarakat’.

Menurut Sugiyono (2008: 218), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi social yang sedang di teliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Camat, Aparat kecamatan, dan Masyarakat.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Berbicara tentang jenis metode pengumpulan data sebenarnya tidak ubahnya berbicara masalah evaluasi. Mengevaluasi tidak lain adalah untuk memperoleh data tentang status sesuatu yang dibandingkan dengan standard dan ukuran yang ditentukan. (Sahrsini Arikunto, 1993: 122). Maka dari itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **a. Observasi**

Metode ini adalah pengamatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki, dalam arti luas yang sebenarnya tidak terbatas pada

pengamatan yang dilakukan secara langsung (Sutrisno Hadi, 1989: 147)

**b. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan teknik bertanya yang bebas, tetapi berdasarkan suatu pedoman (sesuai dengan ruang lingkup penelitian) guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara mendalam ini dengan mempergunakan pedoman wawancara tidak berstruktur dimaksudkan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai permasalahan yang diamati.

**c. Dokumentasi**

Sumber data sekunder berupa studi dokumentasi yang antara lain dapat diperoleh dari kantor / lembaga / instansi pemerintah mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, berita-berita pada media massa dan internet, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Sumber data ini dipergunakan untuk lebih dapat memperkuat dan memperdalam data yang diperoleh sehingga merupakan suatu hal yang saling terkait.

**4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang telah disarankan. (Lexi J. Moleong, Bogdan S. dan Taylor, 1995: 9). Dalam kaitannya dengan

penelitian ini, dilakukan dengan empat fase (Lexi J. Moleong, 1999), yaitu:

**a. Menelaah Data**

Pada fase ini, data yang diperoleh di pelajari lagi untuk mengevaluasi kompleksitas dan merefleksikan untuk memenuhi kebutuhan interpretasi dan penyimpulan. Jika data yang diperoleh di rasa belum cukup mendukung maka pengumpulan data yang kurang harus segera dilakukan.

**b. Reduksi Data**

Reduksi data meliputi proses menilai data, analisa dan membuat kesimpulan beberapa abstraksi atau rangkuman. Jadi, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah di lapangan, sampai laporan akhir tersusun. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya

**c. Klasifikasi**

Klasifikasi atau kategori dimaksudkan agar data yang di analisa untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Selain itu, klasifikasi dimaksudkan untuk mengurangi data yang sekiranya tidak diperlukan lagi



#### **d. Interpretasi**

Interpretasi merupakan proses pemaknaan dari hasil pengolahan data yang harus dilakukan secermat mungkin (analisa yang mendalam), dapat dilakukan dengan *cross chekking* kembali antar data untuk menjamin validitas data.

## **BAB II**

### **PROFIL WILAYAH KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Dlingo**

##### **1. Profil Kecamatan Dlingo**

Kecamatan Dlingo secara administratif terletak di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan alamat kantor kecamatan; Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul. Wilayah ini berada di ketinggian 320M dari permukaan laut, dengan titik koordinat 07° 56' 26'' LS dan 110 27' 915'' BT. Suhu Maksimum / Minimum : 33 C° / 23 C°. Bentuk wilayah 100% berombak sampai berbukit.

Secara wilayah pemerintahan, Kecamatan Dlingo terbagi atas enam wilayah administrasi pemerintahan ke dalam enam desa, yakni; Desa Terong, Desa Dlingo, Desa Temuwuh, Desa Muntuk, Desa Mangunan, dan Desa Jatimulyo.

Adapun Kecamatan Dlingo, secara administratif; di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Piyungan dan Kec. Patuk Kab. Gunung Kidul., di sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Playen Kab. Gunung Kidul., di sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Playen dan Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul., dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Imogiri dan Kec. Pleret Kab. Bantul. Kecamatan Dlingo memiliki total luas wilayah 5.793,9790 Ha, yang terdiri dari;

**Tabel II.1**  
**Luas wilayah dilihat dari pemanfaatan**

No	Pemanfaatan (untuk)	Luas
1	tanah sawah irigasi	666,2996 Ha
2	Tanah Kering	3.765,8380 Ha
3	Tanah Hutan	1.362,4390 Ha
4	Tanah Perkebunan	3,820 Ha
5	Tanah Keperluan Fasilitas Umum	2.9100 Ha.

*Sumber data; profil Kecamatan Dlingo, tahun 2015.*

Dilihat dari tabel II.1 di atas menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Dlingo didominasi oleh tanah kering seluas 3.765,8380 Ha, selanjutnya Tanah Hutan seluas 1.362,4390 Ha, tanah sawah irigasi seluas 666,2996 Ha, Tanah Keperluan Fasilitas Umum seluas 2.9100 Ha, dan Tanah Perkebunan seluas 3,820 Ha.

## **2. Kependudukan**

Berbicara mengenai daerah, maka tak pernah lepas dari kependudukan, karena suatu daerah dikatakan memiliki wilayah pemerintahan jika disitu ada penduduk yang mendiaminya. Diantaranya; jumlah kepala keluarga sebanyak 16.036 KK, dari 39.129 jiwa. Diantaranya 19.598 orang laki-laki dan 19.531 orang perempuan. Yang beragama Islam sebanyak 38.393 orang dan 190 orang beragama Katolik., dengan kepadatan penduduk 754 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

### **a. Penduduk Kecamatan Dlingo dilihat dari usia produktif**

Penduduk Kecamatan Dlingo dilihat pada tahun 2015 berdasarkan usia produktif. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel II.2**  
**Penduduk dilihat dari usia produktif**

No	Tahun	Kelas Usia	Laki	Prempuan	Jumlah total
1	2015	0-14 tahun	4.037	3.810	7.847
		15-64 tahun	13.605	13.337	26.942
		64 tahun ke atas	1.956	2.384	4.340
Total			19.598	19.531	39.129

*Sumber data; profil Kecamatan Dlingo, tahun 2015.*

**b. Penduduk Kecamatan Dlingo dilihat dari mata pencaharian pada usia produktif**

Penduduk Kecamatan Dlingo dilihat pada tahun 2015 berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian pada usia produktif. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel II.3**  
**Pekerjaan/mata pencaharian pada usia produktif**

No	Mata pencaharian	Jumlah total
1	Belum bekerja	4.883
2	Mengurus rumah tangga	1.328
3	Pelajar/ mahasiswa	5.258
4	Pensiunan	165
5	PNS	302
6	TNI	16
7	Polri	18
8	Pejabat negara	1
9	Buruh/tukang berkeahlian khusus	4.574
10	Sektor pertanian, peternakan dan perikanan	12.400

*Sumber data; profil Kecamatan Dlingo, tahun 2015.*

**c. Penduduk Kecamatan Dlingo dilihat dari jenjang pendidikan**

Penduduk Kecamatan Dlingo dilihat pada tahun 2015 berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian pada usia produktif. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel II.4**  
**Penduduk dilihat dari jenjang pendidikan**

No	Jenjang pendidikan	Jumlah total
1	Tidak sekolah	9.439
2	Belum tamat SD	2.308
3	Tamat SD	12.731
4	SLTP	8.557
5	SLTA	5.353
6	Diploma D I/D II	160
7	Akademi, diploma III, sarjana muda	161
8	Diploma IV/ strata 1	397
9	strata 2	16
10	strata 3	4

*Sumber data; profil Kecamatan Dlingo, tahun 2015.*

### 3. Pemerintahan Kecamatan Dlingo

Kantor Kecamatan Dlingo terakhir direnovasi pada tahun 2009 dengan sumber dana APBD I Rp.852.999.000,-, berada di tanah milik pemerintah seluas 5,8000 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 520 m<sup>2</sup>. Secara hirarki pemerintahan, Kecamatan Dlingo memiliki instansi vertikal, instansi otonom, dan instansi BUMD, yang diantaranya, sebagai berikut;

**Tabel II.5**  
**Hirarki pemerintahan, Kecamatan Dlingo**

No	Jenis instansi	Nama instansi	Jumlah instansi
1	Instansi vertikal	Polsek 4 pos, koramil 5 KRPH I, KUA KRPH II.	6 unit
2	Instansi otonom	Kecamatan, puskesmas I, Puskesmas II, Poskeswan, UPT PPD, BPP, balai penyuluhan keluarga berencana.	7 unit
3	Instansi BUMD	BRI, PD.Bank pasar, BUKP, PDAM, KUD	5 unit

*Sumber data; profil Kecamatan Dlingo, tahun 2015.*

Dilihat dari tabel II.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Dlingo terdapat 6 unit instansi vertikal, 7 unit instansi otonom dan 5 unit instansi BUMD. Artinya bahwa di Kecamatan Dlingo, selain adanya instansi pemerintahan kecamatan, instansi otonom, juga terdapat dunia

usaha seperti badan usaha milik daerah (BUMD). Dengan demikian, pelayanan publik di Kecamatan Dlingo dapat dikatakan bahwa instansi terkait melaksanakan pelayanan publik dengan kemitraan lintas instansi.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Dlingo dikomandai oleh seorang camat dengan pegawai daerah otonom sebanyak 21 orang pegawai. Adapun pegawai yang membantu pelayanan publik di Kecamatan Dlingo, antara lain terbagi dalam Eselonering Jabatan Perangkat Tingkat Kecamatan, diantaranya;

**Tabel II.6**  
**Eselonering Jabatan Perangkat Tingkat Kecamatan**

No	Eselonering Jabatan	Jumlah
1	Eselon III A	1 pegawai
2	Eselon III B	1 pegawai
3	Eselon IV A	5 pegawai
4	Eselon IV B	2 pegawai

*Sumber data; profil Kecamatan Dlingo, tahun 2015.*

Dari tabel II.3 di atas dapat dipahami bahwa dalam menjalankan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dlingo memiliki sumber daya manusia yang berupa pegawai kecamatan sebanyak 21 orang dari berbagai eselon., sehingga dengan demikian, pelayanan publik dan kegiatan pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kecamatan Dlingo juga dibantu oleh instansi pemerintahan desa, yang terdiri dari 6 desa, 58 pedukuhan, 321 RT.

#### **4. Sarana prasarana pelayanan publik di Kecamatan Dlingo**

Dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat, diperlukan adanya sarana prasarana

sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Untuk itu, sarana prasarana yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel II.7**  
**Sarana prasaran Kecamatan Dlingo**

No	Jenis	Volume
1	Dam/Bendungan	4 buah
2	Pompa Air	6 buah
3	Sungai	3 buah
4	Danau/embung di Pencitrejo Desa Terong	3 buah / 25 Ha
5	Saluran Irigasi Primer dan Sekunder	9,2 km
6	Perahu Getek	2 buah
7	Jalan aspal	70 km
8	Koperasi Simpan Pinjam	11 buah
9	Koperasi Unit Desa (KUD)	1 buah
10	Badan-badan Kredit	1 buah
11	Koperasi Produsen	7 buah
12	Koperasi lainnya / KGKD	1 buah
13	Pasar Selapan / Umum	3 buah
14	Pasar Hewan	2 buah
15	Pasar Bangunan permanen/semi permanen	3 buah
16	Bank	2 buah

*Sumber data; profil Kecamatan Dlingo, tahun 2015.*

Data pada tabel II.4 menunjukkan bahwa di Kecamatan Dlingo terdapat sarana prasarana penunjang dalam pelayanan publik karena selain sarana fasilitas fisik, juga terkait dengan pengembangan perekonomian rakyat. Oleh karena adanya sarana prasarana, maka pelayanan publik dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti.

Alam menjalankan aktivitas pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat, diperlukan adanya sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Untuk itu, sarana prasarana yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut;

## 5. Pendidikan

Pembangunan suatu daerah tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, untuk itu, dalam rangka pengembangan kapasitas

dan sumber daya manusia, maka pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang utama dalam kegiatan ini. Berikut ini sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Dlingo;

**Tabel II.8**  
**Sarana pendidikan di Kecamatan Dlingo**

No	Jenis sekolah	Jumlah	Siswa	Guru	Ruang kelas
1	Kanak-kanak	29 buah	809 orang	65 orang	85 ruang
2	Sekolah Dasa	32 buah	5.830 orang	326 orang	218 ruang
3	SMP	8 buah	1.160 orang	107 orang	49 ruang
4	SMA/SMK	3 buah	501 orang	91 orang	17 ruang

*Sumber data; profil Kecamatan Dlingo, tahun 2015.*

Dilihat dari tabel II.5 di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Dlingo sudah banyak fasilitas pendidikan yang bisa diakses oleh anak-anak usia sekolah mulai dari TK hingga SMA. Meski demikian, belum terdapat perguruan tinggi di kecamatan ini. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka lulusan SMA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena akses jalan tergolong baik.

## **6. Kesehatan**

Manusia tidak bisa hidup hanya karena pengetahuan dan keahliannya mencari sumber penghidupan, karena tubuh yang sehat akan lebih baik untuk menunjang segala aktivitas yang hendak kita laksanakan. Untuk itu perlu kita identifikasi beberapa fasilitas kesehatan dan sumber daya penunjangnya, berikut ini;



**Tabel II.9**  
**Sarana kesehatan di Kecamatan Dlingo**

No	Jenis fasilitas kesehatan	Jumlah	Jumlah kunjungan- per Januari-juni 2015
1	Rumah bersalin	3 buah	385 orang
2	Poliklinik/Balai Pengobatan	1 buah	420 orang
3	Puskesmas Dlingo I dan Dlingo II	2 buah	18.557 orang
4	Puskesmas Pembantu	7 buah	9.757 orang

*Sumber data; profil Kecamatan Dlingo, tahun 2015.*

Dari data tabel II. 6 di atas menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di Kecamatan Dlingo sudah tergolong mencukupi karena sudah tersedia fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Selain adanya infrastruktur fisik kesehatan, maka perlu adanya tenaga medis sebagai perangkat pelayanan di dalamnya, maka berikut ini dijelaskan tenaga medis yang berada dan memberikan pelayanan diantara pusat kesehatan di lokasi tersebut, diantaranya;

**Tabel II.10**  
**Tenaga medis di Kecamatan Dlingo**

No	Jenis tenaga medis	Jumlah
1	Dokter	15 orang
2	Perawat	18 orang
3	Bidan	16 orang
5	Tenaga para medis	48 orang
6	Tenaga non medis	7 orang

*Sumber data; profil Kecamatan Dlingo, tahun 2015.*

Dari data tabel II. 7 menunjukkan bahwa di Kecamatan Dlingo sudah tergolong banyak tenaga kesehatan yang melakukan praktek ataupun bekerja di rumah sakit pelayanan, sehingga kesehatan masyarakat dapat terjamin dengan baik.

## **7. Program Pembangunan di Kecamatan Dlingo pada tahun 2015**

Program pembangunan merupakan tombak utama dalam kemajuan suatu daerah, maka sangat penting bagi suatu daerah untuk melakukan

pembangunan di wilayah administratif daerah itu sendiri. Untuk itu, dalam materi ini akan di bahas berkaitan dengan program pembangunan yang telah di lakukan di Kecamatan Dlingo pada tahun 2015.

**Tabel II.11**  
**Program pembangunan di Kecamatan Dlingo**

No	Program pembangunan	Jumlah
<b>I</b>	<b>Proyek Fisik</b>	
1	Sektor Pertanian dan Kehutanan	6 buah
2	Sektor Pengairan	2 buah
3	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga.	17 buah
5	Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.	3 buah
6	Sektor Agama	1 buah
7	Penerangan, Komunikasi dan Media Masa	2 buah
<b>II</b>	<b>Pajak bumi dan bangunan</b>	
1	Jumlah Wajib PBB	24.461 orang
2	Target PBB (Pedesaan/Perkotaan)	Rp 406.441.467
3	Jml Pokok Ketetapan PBB Tahun 2013	Rp 406.441.467
4	Realisasi PBB tahun yang bersangkutan	Rp 94.272.927
<b>III</b>	<b>Inventarisasi Bidang Teknologi Tepat Guna</b>	
1	Bidang Material	3 Jenis Spesifik
2	Bidang Kerajinan Industri	8 Jenis Spesifik
3	Bidang Teknologi Tepat Guna lainnya	4 Jenis Spesifik

*Sumber data; profil Kecamatan Dlingo, tahun 2015.*

Dari tabel II.8 di atas menunjukkan bahwa program pembangunan di Kecamatan Dlingo mencakup, pembangunan proyek fisik, pajak bumi dan bangunan, serta investasi bidang teknologi tepat guna.

#### **8. Jenis layanan yang diberikan pemerintah Kecamatan Dlingo kepada masyarakat**

Dalam menjalankan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah kecamatan Dlingo menjalankan jenis pelayanan, seperti berikut ini;

- 1) Legalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- 2) Permohonan Kartu Keluarga Baru.
- 3) Penerbitan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran.
- 4) Penerbitan Penggantian Kartu Keluarga Yang Hilang atau Rusak.
- 5) Penerbitan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam Kartu Keluarga bagi penduduk WNI.
- 6) Permohonan Kartu Tanda Penduduk Baru.
- 7) Permohonan Kartu Tanda Penduduk hilang atau rusak.
- 8) Permohonan penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI maupun Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap.
- 9) Permohonan KTP karena perpanjangan.
- 10) Permohonan Pindah penduduk.
- 11) Permohonan pindah penduduk antar kecamatan dalam 1(satu) Kabupaten.
- 12) Permohonan pindah penduduk antar Kabupaten dalam 1(satu) Propinsi.
- 13) Permohonan pindah penduduk antar Kabupaten, antar Propinsi.
- 14) Permohonan Masuk penduduk.
- 15) Permohonan masuk penduduk antar kecamatan dalam 1(satu) Kabupaten.
- 16) Permohonan masuk penduduk antar Kabupaten dalam 1(satu) Propinsi.
- 17) Permohonan masuk penduduk antar Kabupaten, antar Propinsi.
- 18) Pengesahan Surat Keterangan Kelahiran.

- 19) Pengesahan Surat Keterangan Domisili Perorangan / Organisasi Masyarakat / politik / Badan Usaha.
- 20) Pengesahan Surat Pengantar Keterangan Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi WNA.
- 21) Pengesahan Surat Pengantar Keterangan Ijin Tinggal Sementara bagi WNI.
- 22) Register Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- 23) Register Surat Pengantar Ijin Keramaian.
- 24) Register / Pengesahan Surat Keterangan Bepergian.
- 25) Register Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4).
- 26) Register Pernyataan Belum Menikah.
- 27) Register / Pengesahan Proposal Perorangan.
- 28) Register / Pengesahan Proposal Kelompok.
- 29) Register/ Pengesahan Pembelian BBM Bersubsidi bagi pengecer, nelayan dan industri.
- 30) Register / Pengesahan SKM (Surat Keterangan Miskin).
- 31) Permohonan Dispensasi Menikah Permohonan Perceraian (khusus Pegawai Negeri).
- 32) Register/Pengesahan Permohonan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).
- 33) Register / Pengesahan Permohonan Ijin Gangguan Baru.
- 34) Register / Pengesahan Permohonan Ijin Gangguan Perubahan.

35) Register / Pengesahan Permohonan Penggantian Ijin Gangguan hilang/rusak.

36) Register / Pengesahan Permohonan IMB.

37) Persetujuan kerjasama penyediaan makam bagi pengembang .

38) Pengesahan permohonan ijin makam (umum dan khusus).

Demikianlah daftar jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan Dlingo kepada warganya, namun untuk pelayanan; Register Surat keterangan ahli waris/Surat keterangan waris., Register Surat permohonan kredit Bank/Lembaga keuangan,. Dan Register Surat Pernyataan dan Surat kuasa., masih dilakukan secara manual karena belum ada aplikasinya.

## **9. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Dlingo**

Dalam melihat struktur pemerintahan Kabupaten Kecamatan Dlingo, maka penting bagi kita untuk menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 18 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi kecamatan se-Kabupaten Bantul, sebagai acuan utama. Pada pasal 4 ayat (1), menjelaskan sebagai berikut;

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- e. Seksi Pelayanan
- f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- g. Seksi Kemasyarakatan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**a. Tupoksi**

Laiknya setiap lembaga yang memiliki struktur pemerintahan, maka tugas dan fungsi pokok perlu diatur demi terselenggaranya sistem pelayanan yang terpadu dan jelas pembagian peran diantara pemangku kepentingan, untuk itu, berikut ini akan diuraikan kedudukan dan tugas pokok Kecamatan Dlingo, sesuai dengan pasal 5, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 18 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi kecamatan se-Kabupaten Bantul., diantaranya;

- 1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- 2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- 3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
  - f) Membina penyelenggaraan pemerintah desa;
  - g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.
- 4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 5) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- 6) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Berdasarkan pada pasal 4 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 18 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi kecamatan se-Kabupaten Bantul, di atas., adapun struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Dlingo, sebagai berikut;

- 1) Camat *Drs. SUSANTO*
- 2) Sekretaris Camat; *Drs. BANGUN RAHINA.,MM.*
- 3) Sub Bagian Umum: *RATNA TRISUSWATI,S. Sos*
- 4) Sub Bagian Program dan Keuangan : *ARI SULISTYARINI, SE*
- 5) Seksi Tata Pemerintahan : *SRIYADI, S.Sos*
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban : *MARGONO, SIP*
- 7) Seksi Pelayanan : *MARYATNO, S.Pd*
- 8) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup : *SAMSUL, SE*
- 9) Seksi Kemasyarakatan : *Drs. SUKIRNO*

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur pemerintahan kecamatan Dlingo sudah sesuai dengan pasal 4 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 18 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi kecamatan se-Kabupaten Bantul.



**b. Bagan Stuktur Pemerintahan Kecamatan Dlingo**



**BAB III**

**DESKRIPSI INFORMAN DAN ANALISIS DATA**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DI LAKUKAN OLEH**

**APARAT KECAMATAN DI KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN**

**BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh melalui pengamatan lapangan, wawancara dan dokumentasi, serta sumber lain yang relevan terkait dengan ruang lingkup penelitian, akan dianalisis dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data merupakan kegiatan untuk mempertajam data yang telah diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti pada informannya, guna mengidentifikasi lebih dalam tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebagai tindak lanjut dari sebuah analisis tersebut akan diinterpretasikan dari data-data yang diperoleh serta dikumpulkan dari objek penelitian.

Informasi dari informan merupakan landasan awal dalam melakukan analisis yang selanjutnya diperkuat dengan data hasil observasi dan dokumen yang ada di lokasi penelitian. Adapun pemilihan informan ditekankan pada orang-orang yang diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Untuk mengetahui data dan identitas informan tersebut berikut penjabarannya.

## A. Deskripsi Informan

Jumlah informan yang digunakan peneliti untuk mengetahui “Pemberdayaan masyarakat yang di oleh aparat Kecamatan, di kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berjumlah 10 orang dengan deskripsi sebagai berikut :

### 1. Deskripsi Informan Berdasarkan Umur

Dilihat dari aspek umur, pembagian golongan umur informan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.1  
Jumlah Informan Berdasarkan Umur

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	40 – 50 tahun	5	50%
2.	51 - 60 tahun	4	40 %
3.	61 – 70 tahun	1	10%
Total/Jumlah		10	100 %

*Data primer 2016*

Dari tabel III.1 di atas dapat dilihat hasil pengklasifikasian terhadap kelompok umur, bahwa karakteristik informan jika dilihat dari segi umur sebagian besar berada pada kelompok umur 40 – 50 tahun dengan jumlah 5 orang atau dengan persentase 50%, selanjutnya, 40% untuk kelompok umur 51 – 60 tahun., dan 10% untuk kelompok usia 61-70 tahun. Dengan demikian dapat dipahami bahwa informan dalam penelitian ini adalah mereka yang benar-benar paham permasalahan tentang pemberdayaan di Kecamatan Dlingo karena merupakan pemangku kepentingan, sekaligus berpengalaman secara usia sehingga bisa mengkomparasikan perkembangan pelayanan di Kecamatan Dlingo dari tahun ke tahun.

## 2. Deskripsi Informan Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan

Berdasarkan jabatan/pekerjaan, karakteristik informan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.2  
Jumlah Informan Berdasarkan kedudukan

<b>N</b>	<b>Kedudukan informan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Pemerintah kecamatan Dlingo	2 orang	20 %
2.	Pemerintah desa	3 orang	30%
3.	Tokoh masyarakat (BPD)	3 orang	30%
4	Masyarakat desa	2 orang	20 %
Total		10 orang	100 %

*Data primer 2016*

Dari tabel III.2 di atas, menunjukkan bahwa informan dalam penelitian ini beragam sesuai dengan kedudukan masing-masing. Hal ini agar menjaga keseimbangan dan objektivitas sebuah hasil penelitian. Artinya, tidak hanya dari internal pemerintah Kecamatan Dlingo, tetapi juga pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan di tingkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan., serta masyarakat desa sebagai penerima manfaat.

## 3. Deskripsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari tingkat pendidikan, deskriptif informan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.3  
Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	SMA/Sederajat	4	40%
2.	D3	1	10%
3.	S1	4	40%
4	S2	1	10%
Total		10	100 %

*Data primer 2016*

Berdasarkan tabel III.3 di atas dapat diterangkan bahwa informan penelitian dilihat dari pendidikan terakhir secara deskripsi bisa dijelaskan bahwa hampir semuanya berpendidikan sarjana, S1 sebanyak 40%, SMA/ sederajat 40%, serta D3 dan S2 yang masing-masing 12.5%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan informan dalam penelitian ini rata-rata berpendidikan Sarjana, sehingga informasi yang diberikan dapat dikatakan cukup valid sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

#### 4. Deskripsi Berdasarkan pekerjaan dan jabatan

Ditinjau dari pekerjaan/jabatan, deskriptif informan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.4  
Informan Berdasarkan Pekerjaan / Jabatan

No	Nama informan	Pekerjaan / Jabatan
1	Drs. Susanto	Camat Dlinggo
2	Drs. Sukirno	Kepala seksi kemasyarakatan Kecamatan Dlingo
3	Suradi, SE	Kepala Desa Temuwuh
4	Welasiman	Kepala desa Terong
5	Sunoto	Kepala Desa Jatimulyo
6	Jiono, A.Md	Ketua BPD Temuwuh
7	Ramlan	Ketua BPD Jatimulyo
8	Drs. Walijo	Ketua BPD Terong
9	Sukardi	Masyarakat Desa Jatikulyo
10	Waginem	Masyarakat Desa Jatimulyo

*Data primer 2016*

Dari tabel III.4 di atas, menunjukkan bahwa jabatan dari informan memberikan kedudukan informasi yang benar dan valid terkait dengan hasil penelitian, karena objektivitas dapat terjaga dengan keseimbangan informasi.

## **A. Analisis Data**

Fungsi koordinatif merupakan fungsi utama dari pemerintah kecamatan, seperti dipaparkan dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 224 tentang pemerintah daerah. Untuk itu, berdasarkan pada judul penelitian ini tentang peran pemerintah kecamatan dalam mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta., maka berikut ini akan disajikan berdasarkan pada ruang lingkup penelitian ini;

### **1. Mengkoordinasikan kegiatan prakarsa dan swadaya masyarakat.**

Dalam rangka menjalankan program pembangunan yang partisipatif, maka perlu dilakukan kegiatan koordinasi oleh pemerintah kecamatan dalam hal mendukung prakarsa dan swadaya dari masyarakat di lingkungan kecamatan dalam desa-desa wilayah administratif guna melaksanakan pemberdayaan di tingkat desa.

Di Kecamatan Dlingo, pemerintah kecamatan tidak secara langsung turun ke masyarakat guna memobilisasi dan mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat desa, tetapi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, yang diharapkan melanjutkan informasi kepada masyarakat. Seperti dikatakan oleh Drs. Susanto, M.Si., selaku Camat Dlingo. Bapak 52 tahun ini saat ditemui pada tanggal 6 Januari 2016 menjelaskan bahwa;

“Pemerintah kecamatan melakukan koordinasi lewat rapat, berkunjung ke desa-desa untuk bertemu dengan kepala desa, jika banyak desa yang dilibatkan, maka yang dipanggil adalah kepala desa untuk hadir di kantor kecamatan, seperti kita di sini enam desa. Mungkin mengerjakan sesuatu kegiatan yang itu mungkin

bisa merupakan program dari kecamatan atau mungkin program dari kabupaten.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan tidak melakukan koordinasi langsung dengan masyarakat terkait dengan prakarsa dan swadaya masyarakat, melainkan hanya melibatkan pemerintah desa dalam upaya menindaklanjuti kegiatan pemberdayaan di tingkat desa.

Hampir senada juga diungkapkan oleh, Sukirno, selaku aparatur kecamatan Dlingo, bapak 52 tahun ini menuturkan;

“Oh selalu, masyarakat harus selalu dilibatkan. Nanti kan kita, kecamatan itu langsung terjun ke desa. Bersama-sama pemerintah desa. Desa sendiri selalu melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, dari berbagai dusun. Untuk rembug dusun juga ada. Jadi ada, penjaringan gagasan itu awalnya dari dusun. Dusun dulu, setelah dusun nanti mengadakan rapat. Tentunya dari tokoh masyarakat dusun, pak RT, pak Dukuh, sehingga nanti jadilah suatu usulan atau gagasan. Gagasan itu di bawa ke desa. Desa dibahas, setelah nanti di desa dibahas ditingkat kecamatan, Februari, ini kita mengadakan Musrenbang tingkat kecamatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur pemerintah kecamatan bahwa masyarakat selalu dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, jadi melalui musyawarah inilah prakarsa masyarakat dapat dilibatkan oleh pemerintah kecamatan.

Pernyataan pemerintah kecamatan juga diakui oleh Kepala Desa Jatimulyo, Sunoto, saat ditemui pada tanggal 11 Januari 2016

“Iya, kita renbug dulu, dari pihak kecamatan, desa, dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, jadi koordinasi itu selalu ada. Biasanya kecamatan meminta desa untuk mengundang tokoh-tokoh untuk dilibatkan dalam kerja sama. Dalam kegiatan yang seperti gotong-royong pembangunan jalan, mungkin termasuk pembangunan-pembangunan yang lain, itu kan dari pihak kecamatan selalu

mendorong kepada masyarakat agar ada swadaya. Karena salah satu keberhasilan itu juga dari swadaya masyarakat, dan masyarakat pun *yo* karena masih ada di pedesaan *yo* sangat sadar sekali untuk gotong-royong tersebut. Terutama swadaya di bidang tenaga.”

Pernyataan kepala desa Jatimulyo, juga didukung oleh Ramlan selaku ketua BPD Desa Jatimulyo, pria 53 tahun ini saat ditemui pada tanggal 11 Januari 2016 menjelaskan bahwa;

“Selama ini, pemerintah kecamatan selalu terlibat dalam proses musrenbang yang dimulai dari tingkat dusun, jadi koordinasi programnya dari situ sampai ke tingkat desa dan kecamatan, jadi sudah merupakan hasil prakarsa dan inisiatif dari masyarakat. Dalam pengerjaan fisik pun, masyarakat terlibat secara swadaya, karna dalam proses renbug itu sudah ada kesepakatan, mana yang bisa dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya, dan mana yang bersumber dari dana pemerintah.”

Hal ini juga diakui oleh Sukardi, 42 tahun. Masyarakat Desa Jatimulyo, yang berpendidikan SLTA ini, menuturkan bahwa;

“Masyarakat selalu diundang untung musrenbangdes, banyak yang hadir, tapi tidak semua, karna sibuk dengan kerjaan masing-masing. Pokoknya dilibatkan keikutsertaan.”

Dari hasil wawancara dengan masyarakat desa menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan melakukan koordinasi perencanaan pembangunan dari tingkat desa untuk menampung aspirasi, prakarsa dan mendorong swadaya masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas, baik dari sisi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga masyarakat, menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan Dlingo sudah mendorong adanya prakarsa masyarakat melalui perencanaan pembangunan dari tingkat dukuh, dan selanjutnya ditingkat desa. Sedangkan dalam pelaksanaan program sudah



melibatkan pemerintah desa dalam hal koordinasi terkait dengan sasaran penerima manfaat.

Sesuai dengan hasil pengamatan penulis yang telah dilakukan sejak masa kuliah kerja nyata hingga penelitian ini dilakukan, bahwa pemerintah kecamatan telah terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan di tingkat desa, yang mana hasil tersebut merupakan gabungan dari hasil usulan kegiatan oleh masing-masing dukuh berdasarkan pada keputusan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa prakarsa masyarakat sudah dilibatkan melalui perencanaan pembangunan dengan ikut serta dalam mengusulkan dan merencanakan pembangunan di wilayah desa masing-masing. Serta pemberdayaan dijalankan dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam hal data dan sasaran program di tingkat desa pada implementasi program.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat pemerintah kecamatan Dlingo sudah melakukan fungsi koordinasi dengan masyarakat desa melalui musrenbang sejak dari tingkat dusun hingga kecamatan dalam rangka mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Prakarsa masyarakat dapat dikoordinasikan melalui perencanaan pembangunan desa, dan swadaya masyarakat dikoordinasikan dengan memberikan tanggungjawab kepada masyarakat desa untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui swadaya fisik yang bisa dilakukan.

Upaya pelibatan masyarakat untuk memprakarsai suatu program, serta terlibat secara swadaya dalam pelaksanaan program sudah dijalankan oleh aparat pemerintah kecamatan Dlingo dengan bekerjasama dengan pemerintah desa di wilayah masing-masing, bahkan hingga tingkat pedukuhan., namun dalam proses tersebut selalu mengandung kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Seerti disampaikan oleh Welasiman, selaku kepala Desa Terong, bapak 48 tahun ini saat ditemui pada tanggal 7 Januari 2016 menjelaskan bahwa;

“Kendala dalam prakarsa karena masyarakat sibuk bekerja, sehingga banyak yang tidak ikut serta dalam musrenbang. Begitupun dalam hal swadaya, masyarakat itu sok kadang-kadang kurang peduli. Sok kadang-kadang kurang respon, itu begitu terhadap hal-hal seperti itu, apalagi sifatnya swadaya, karena masyarakat aku yakin punya kesibukan sendiri-sendiri, jadi ketika diajak ayo bergotong-royong itu sok kadang-kadang ada unsur malas-malasnya. *Sakjane*, sebenarnya itu tergantung peran serta dari tokoh pemimpin di wilayah itu. Sehingga bagi saya, tokoh di suatu wilayah itu punya kebijakan tersendiri bagaimana mengakomodir masyarakat. Sehingga mereka punya *grengseng*, punya niatan, punya tekad untuk bergotong-royong. Kendalanya ya kadang-kadang masyarakat itu sok *wegah-wegahan*, masyarakat itu sok males-malesan untuk menanggapi proses itu. Karena ya mereka sibuk mencari ekonomi, terus kadang-kadang bertanya..“*Mengko nek gotong-royong ono opahe ra? Ada makanannya ndak?*” itu seperti itu. Cuma pada dasarnya mereka itu juga respon, memang lihat permasalahannya itu nanti gotong-royong akan menghasilkan sesuatu bermanfaat buat orang banyak ya mereka juga mau bekerjasama dengan baik, bergotong-royong.”

Hal sama ditambahkan Sunoto, selaku kepala Desa Jatimulyo, bapak 50 tahun ini saat ditemui pada tanggal 11 Januari menjelaskan bahwa;

“Kendala untuk kendala, pada akhir-akhir ini, untuk gotong-royong kan karena sudah ada budaya-budaya dari luar, sehingga masyarakat kadang kena pengaruh adanya budaya-budaya tersebut,

tidak mau lagi gotong royong. Sehingga itu perlu penyadaran pada masyarakat, karena apa..yo.. untuk kegiatan gotong-royong sendiri itu selalu berkurang.. berkurang.. sehingga kita selaku aparat desa, aparat kelurahan, kecamatan ya perlu memberikan dorongan pada hal tersebut.”.

Hasil wawancara dengan pemerintah desa menunjukkan bahwa di Kecamatan Dlingo, masyarakatnya sudah semakin sulit untuk diajak berpartisipasi dalam memprakarsai program pembangunan karena kesibukannya dalam bekerja, selain itu telah terjadi pergeseran budaya, yakni hilangnya budaya gotong royong karena masyarakat sudah enggan untuk terlibat secara swadaya dalam pekerjaan fisik, kecuali ada harian orang kerja atau HOKnya.

Sesuai dengan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa dalam hal keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa memang sudah terlaksana, namun partisipasi masyarakat masih kurang disebabkan masyarakat sibuk dalam bekerja dan melaksanakan pekerjaan rutin, selain itu dalam hal swadaya sudah kurang karena masing-masing memikirkan kepentingan individu masing-masing dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aparat pemerintah kecamatan Dlingo sudah melakukan fungsi koordinasi dengan masyarakat desa melalui musrenbang sejak dari tingkat dusun hingga kecamatan dalam rangka mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Prakarsa masyarakat dapat dikoordinasikan melalui perencanaan pembangunan desa, dan swadaya masyarakat dikoordinasikan dengan memberikan

tanggungjawab kepada masyarakat desa untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui swadaya fisik yang bisa dilakukan.,

Namun kendala yang selama ini terjadi masyarakatnya sudah semakin sulit untuk diajak berpartisipasi dalam memprakarsai program pembangunan karena kesibukannya dalam bekerja, selain itu telah terjadi pergeseran budaya, yakni hilangnya budaya gotong royong karena masyarakat sudah enggan untuk terlibat secara swadaya dalam pekerjaan fisik, kecuali ada harian orang kerja atau HOKnya.

## **2. Mengkoodinasikan perbaikan lingkungan dan perumahan.**

Pemerintah Kecamatan Dlingo sudah melaksanakan perencanaan pembangunan yang berasal dari tingkat dusun, desa hingga tingkat kecamatan. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan dari pelibatan partisipasi masyarakat dalam memprakarsai program serta melibatkan swadaya masyarakat secara sukarela dalam pelaksanaan program. Untuk itu, dalam proses implemntasi program, seperti pemeliharaan lingkungan dan perumahan penduduk penting untuk mengkoordinasikan dengan stakeholder di tingkat desa.

Hal ini disampaikan oleh Drs. Susanto, M.Si., selaku Camat Dlingo. Bapak 52 tahun ini saat ditemui pada tanggal 6 Januari 2016 menjelaskan bahwa;

“Ya, dari tingkat kecamatan itu selalu bekerjasama dengan pemerintah desa, artinya bahwa selalu dilakukan koordinasi, karena desa punya wilayah, jadi harus berkoordinasi dengan desa. Kita nggak bisa untuk melangkah sendiri, kita semuanya dari bawah, yakni dari perencanaan desa, lalu semua bantuan masyarakat harus melalui desa. Sini kan ada program, BSPS, program pemugaran rumah, khususnya kecamatan Dlingo mendapat 829 rumah, dengan total dana Rp. 12.435.000.000,-

dengan buget Rp. 15.000.000/per rumah. Semua itu butuh koordinasi dengan pemerintah desa”.

Hal ini juga ditambahkan oleh, Sukirno, selaku aparaturnya kecamatan

Dlingo, bapak 52 tahun ini menuturkan;

“Bantuan rumah itu ada dua, yang program PK yang sudah regulasi biasa, ada yang PB, KK Indung dalam satu rumah yang terdiri dari 2 KK akan di pisah menjadi dua rumah tangga sehingga mendapat jatah 2 rumah, yakni Rp. 30.000.000,- itu dari kementerian Jakarta sana”.

Dari pernyataan Camat Dlingo dapat dipahami bahwa di Kecamatan Dlingo selalu dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa dalam hal perencanaan hingga pelaksanaan program, seperti dicontohkan program pemugaran rumah, di Kecamatan Dlingo sebanyak 829 rumah. Diantaranya seperti data pada tabel berikut ini :

Table III.5  
Program pemugaran rumah

No	Nama desa	Jumlah rumah	Anggaran
1	Mangunan	69	1.035.000.000
2	Terong	21	315.000.000
3	Jatimulyo	194	2.910.000.000
4	Muntuk	118	1.770.000.000
5	Temuwuh	341	5.115.000.000
6	Dlingo	86	1.290.000.000
Total		829	12.435.000.000

Sumber data; pemerintah Kecamatan Dlingo tahun 2016

Berdasarkan pada data tabel di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Dlingo melakukan program pemugaran rumah sebanyak 829 unit rumah dengan total anggaran Rp. 12.435.000,-, dimana Desa Temuwuh mendapat paling banyak 341 rumah, Jatimulyo 194 rumah, Muntuk 118 rumah, Dlingo 86 rumah, Mangunan 69 rumah dan terong sebanyak 21 rumah.

Pernyataan camat Dlingo diakui oleh Suradi, SE, selaku kepala desa Temuwuh, menurut bapak 45 tahun ini, saat ditemui pada tanggal 22 Januari 2016 menjelaskan bahwa;

“Kecamatan selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan program, karena data itu dari desa, berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan sehingga tidak salah sasaran, penerima manfaat itu datanya ada di desa, yang tahu masyarakatnya itu desa, jadi semua program harus berkoordinasi dengan pemerintah desa.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jiono, A.Md, selaku ketua BPD Desa Temuwuh, menurut bapak 47 tahun ini, saat ditemui pada tanggal 22 Januari 2016 menjelaskan bahwa;

“Pemerintah desa selalu melibatkan tokoh masyarakat dan BPD dalam berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, karena perlu agar tidak salah sasaran dalam pelaksanaan program, BPD juga turut terlibat untuk mengawasi setiap program yang masuk ke desa, tepat sasaran sesuai dengan usulan atau tidak, di desa Temuwuh ada 341 buah rumah yang mendapat program pemugaran rumah itu perlu dikoordinasikan”.

Hasil wawancara dengan pemerintah desa dan BPD menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan Dlingo selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan program di tingkat desa.

Sementara itu, ditempat terpisah, saat ditemui di kediamannya di Desa Jatimulyo, Waginem, 50 tahun., salah satu kepala keluarga yang mendapat bantuan program pemugaran rumah, menyatakan bahwa;

“Iya, saya dapat bantuan pemugaran rumah sebesar Rp.15.000.000., ini rumah yang saya tempati adalah dari program pemugaran dari pemerintah itu”.

Selanjutnya di ungkapkan oleh, sukirno, selaku aparatur kecamatan Dlingo, bapak 52 Tahun ini menuturkan bahwa;

“Dalam upaya memberikan bantuan pemugaran rumah kepada masyarakat, pemerintah kecamatan itu selalu bekerja sama dengan pemerintah desa dalam melakukan pendataan rumah-rumah tidak layak di huni untuk di berikan bantuan pemugaran rumah, agar masyarakat mendapatkan rumah yang lebih layak untuk di huni’.

Adapun hasil pengamatan dan observasi yang penulis lakukan bahwa masyarakat sudah banyak yang memperoleh bantuan program pemugaran rumah, selain itu, pemerintah mengelola program ini dengan transparan sehingga masyarakat yang saya temui, semuanya tahu tentang jumlah anggaran per rumah. Bahkan masyarakat turut menjadi pengawas atas data penerima manfaat sehingga tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah kecamatan Dlingo selalu berkoordinasi dalam bentuk verifikasi data yang rumah tidak layak huni sehingga ditetapkan pemugaran rumah sebanyak 829 unit dengan total anggaran Rp. 12.435.000.000 dimana Desa Temuwuh mendapat paling banyak 341 rumah, Jatimulyo 194 rumah, Muntuk 118 rumah, Dlingo 86 rumah, Mangunan 69 rumah dan terong sebanyak 21 rumah. Dalam program ini, yang dalam satu rumah terdiri dari dua kepala keluarga akan di pisah, sehingga mendapat jatah Rp.30.000.000,. Semuanya dijalankan dengan transparan sehingga pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran.

### 3. Mengkoordinasikan pengembangan ekonomi desa.

Dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat, pemerintah kecamatan melakukan koordinasi dalam hal penertiban aktivitas ekonomi dan mendorong terjadinya aktivitas ekonomi yang lancar dalam masyarakat, untuk itu sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat, maka perlu mendukung aktivitas ekonomian mendorong usaha ekonomi produktif masyarakat.

Seperti diungkapkan oleh Drs. Susanto, M.Si., selaku Camat Dlingo. Bapak 52 tahun ini saat ditemui pada tanggal 6 Januari 2016 menjelaskan bahwa;

“Pemerintah mendukung penuh usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya usaha tanaman toga untuk obat-obatan, selain berfungsi sebagai obat yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, juga sebagai salah satu sumber perekonomian unggulan kecamatan ini. Dalam upaya meningkatkan penghidupan fakir miskin, kami bentuk tim yang namanya TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jadi melalui forum ini kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan termasuk itu tadi fakir miskin dan anak terlantar, itu kita laksanakan dengan forum ini yang mana forum TKPK ini sampai dengan pedukuhan. Harapannya dengan forum ini permasalahan ekonomi dapat teratasi dan ditingkatkan pendapatan mereka.”

Hal ini juga ditambahkan oleh, Sukirno, selaku aparatur kecamatan Dlingo, bapak 52 tahun ini menuturkan;

“Koordinasi ini selalu bisa kita laksanakan. Pengembangan ekonomi lokal ini, mempunyai kegiatan yang namanya OVOP ya.. *One SVillage One Product*. Dimana tiap desa harapannya, bahkan tiap-tiap pedukuhan itu mempunyai produk unggulan untuk dikembangkan sebagai suatu produk yang bisa mengangkat atau memberikan lapangan kerja atau lapangan usaha bagi masyarakat lokal. Sehingga nantinya kalau itu berkembang di situ, itu akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bisa menanggulangi masalah kemiskinan. Masalah koordinasi tadi, saya kira nggak ada masalah karena kita ada anggaran untuk



melaksanakan rapat koordinasi di tingkat kecamatan. Dengan koordinasi itu kita bisa mengetahui atau bisa melaksanakan evaluasi kegiatan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan dalam rangka mengangkat tingkat atau derajat ekonomi mereka. Melalui pengembangan produk-produk unggulan lokal, atau yang biasa disebut dengan *One Village One Product* tadi.”

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah Kecamatan Dlingo telah menjalankan program yang diberi nama OVOP ya. *One Village One Product*, dimana setiap desa diwajibkan memiliki salah satu produk unggulan bahkan hingga tingkat pedukuhan. Selain itu, dalam rangka menjaga ketimpangan ekonomi, pemerintah kecamatan Dlingo juga telah membentuk tim yang namanya TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Untuk menjaga keseimbangan perekonomian warga di wilayahnya.

Hasil pengamatan yang penulis lakukan bahwa dalam hal pengembangan ekonomi bagi masyarakat, ada 2 desa belum memiliki product unggulan, *One Village One Product*, selain itu juga masyarakat masih banyak yang menjadi buruh pertanian, tukang dan pengangguran. Kegiatan ekonomi rumah tangga belum berkembang maksimal karena masyarakat mayoritas ada pada sector pertanian dan pertukangan.

Dengan demikian, pemerintah Kecamatan Dlingo telah menjalankan program yang diberi nama OVOP ya. *One Village One Product*, dimana setiap desa diwajibkan memiliki salah satu produk unggulan bahkan hingga tingkat pedukuhan. Selain itu, dalam rangka menjaga ketimpangan ekonomi, pemerintah kecamatan Dlingo juga telah membentuk tim yang namanya TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan. Untuk menjaga keseimbangan perekonomian warga di wilayahnya. Namun, ada 2 desa yang belum memiliki product unggulan, *One Village One Product*, selain itu juga masyarakat masih banyak yang menjadi buruh pertanian, tukang dan pengangguran. Kegiatan ekonomi rumah tangga belum berkembang maksimal karena masyarakat mayoritas ada pada sector pertanian dan pertukangan.

Setiap program, pasti akan selalu dihadapkan pada persoalan implementasi, yakni kendala-kendala yang dihadapi dalam masyarakat, seperti disampaikan oleh Drs. Walijo, selaku ketua BPD Desa Terong, bapak berusia 64 tahun ini saat ditemui pada tanggal 7 Januari 2016 menjelaskan bahwa;

“Selama ini, pemerintah masih menganggap masyarakat miskin sebagai objek, akibatnya tidak mampu berdaya, masyarakat miskin lebih difokuskan bagaimana agar mereka bisa makan dan bertahan hidup, bukan mendorong perekonomian mereka agar bangkit. Misalnya, coba kalau ada orang miskin yang pinjam uang untuk modal di BANK, dikasih nggak?, paling – paling dicurigai tidak mampu mengembalikan, ini kendala yang sering dihadapi masyarakat dalam pengembangan ekonomi”.

Jika informan di atas mempermasalahkan modal usaha bagi masyarakat miskin dalam pengembangan ekonomi lokal, lain halnya dengan Suradi, SE, selaku kepala Desa Temuwuh, bapak berusia 45 tahun ini saat ditemui pada tanggal 22 Januari 2016 menjelaskan bahwa;

“Kendalanya begini, ketika harus mengembangkan ekonomi lokal, terutama nanti kaitannya dengan penambahan modal. Penambahan modal, kadang-kadang orang itu pesimis dulu, itu lho. Karena taruhlah untuk pengembangan ekonomi lokal di wilayah tersebut, apa yang sudah berkembang di situ itu kadang-kadang menjadi momok itu lho. Karena orang kan, hanya mengusahan sembako, bagi mereka-mereka yang masih junior enggan untuk maju. Karena *ojo-ojo* nggak laku, *ojo-ojo* nggak ada respon. Jadi itu seperti itu,

kendala mereka itu rasa pesimistis untuk menghadapi itu. Sehingga tidak berani meminjam modal usaha.”

Dari hasil wawancara dengan pemerintah yang ada di desa wilayah kecamatan Dlingo, dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi selama ini terkait dengan pengembangan ekonomi adalah, karena pemerintah dinilai masih memiliki persepsi bahwa masyarakat miskin hanya sebagai objek yang perlu diberikan bantuan, tetapi tidak dipercayakan untuk mengakses modal usaha karena ada ketakutan tidak mampu mengembalikan., sedangkan pada sisi yang berlawanan, masyarakat dinilai terlalu pesimis dalam melakukan usaha, masyarakat tidak berani meminjam modal karena takut pengembalian terlambat karena terkendala dagangan tidak laku terjual.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan bahwa pemerintah kecamatan Dlingo sudah membentuk tim penanganan masyarakat miskin, namun bantuan yang diberikan selalu pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan bagaimana memikirkan kelanjutan dari hidup masyarakat miskin untuk menjadi berdaya. Artinya bahwa pemerintah tidak melakukan pendampingan secara langsung dengan pemantauan yang intensif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat miskin tetap kalah bersaing dengan pemodal dalam menjalankan usaha.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Dlingo telah menjalankan program yang diberi nama OVOP ya. *One Village One Product*, dimana setiap desa diwajibkan memiliki salah satu produk unggulan bahkan hingga tingkat pedukuhan. Adapun desa-desa

yang sudah memiliki product unggulan, yakni Desa Jatimulyo, Desa Terong, Desa Mangunan dan desa Muntuk. Sebagai wujud nyata dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk mendatangkan pelatih dari SMK, guna memberikan pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing.

Selain itu, dalam rangka menjaga ketimpangan ekonomi, pemerintah kecamatan Dlingo juga telah membentuk tim yang namanya TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Untuk menjaga keseimbangan perekonomian warga di wilayahnya. Namun kendala selama ini dalam upaya pengembangan ekonomi lokal adalah pemerintah masih memiliki persepsi bahwa masyarakat miskin hanya sebagai objek yang perlu diberikan bantuan, tetapi tidak dipercayakan untuk mengakses modal usaha karena ada ketakutan tidak mampu mengembalikan, sedangkan pada sisi yang berlawanan, masyarakat dinilai terlalu pesimis dalam melakukan usaha, masyarakat tidak berani meminjam modal karena takut pengembalian terlambat karena terkendala dagangan tidak laku terjual.

#### **4. Mengkoodinasikan pengembangan lembaga keuangan desa.**

Dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat desa, pemerintah kecamatan sangat dibutuhkan perannya agar menjadi fasilitator yang mengkoordinasikan pengembangan lembaga keuangan di desa, seperti adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Koperasi Unit Desa (KUD), dan lembaga sejenisnya. Seperti diceritakan oleh Drs. Susanto,

M.Si., selaku Camat Dlingo. Bapak 52 tahun ini saat ditemui pada tanggal 6 Januari 2016 menjelaskan bahwa;

“LKM ada, Lembaga Keuangan Desa, ada di Munthuk, ada di Jatimulyo, seperti koperasilah. sini koperasi banyak, Bank BRI ada, BPD ada, Bank Pasar ada, Bank *Plecit* banyak. Bank tiga (3). BPD, BRI, dan Bank Pasar. Lainnya itu koperasi. Koperasinya itu bagus-bagus, Ada yang modalnya tiga (3) milyar. Di samping itu BUMDes, ini juga ada PPK program dari PNPM. Itu juga lembaga keuangan mikro yang miliknya kecamatan, dari enam (6) desa, itu juga anggarannya sudah lumayan hampir tiga (3) milyar. Bahkan setiap tahun, untuk tahun 2015 kemarin, dana sosialnya seratus (100) juta. MAD dibahas seratus (100) juta itu untuk apa. Kalau yang sudah-sudah, ada untuk yang fakir miskin, ada untuk yang difabel, lalu ada bantuan lantainisasi, ada untuk MCK, dll”.

Sementara itu, ditambahkan oleh Sukirno, selaku aparatur kecamatan Dlingo, bapak 52 tahun ini menuturkan;

“Peran kecamatan dalam hal koordinasi, setiap tahun kita diundang. Pokoknya setiap tahun harus RAT, harus mempertanggungjawabkan. Seperti apa perjalanannya, BUMDes yang ada di desa. Ya jangan-jangan nanti salah arah.. Itu perlu pemantauan. Ya dari kecamatan pasti diundang.”

Dari hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dalam pembangunan lembaga-lembaga keuangan desa, dalam hal ini peran kecamatan adalah membuat aturan diwajibkannya setiap lembaga keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan lembaga dan rapat anggaran tahunan yang melibatkan pemerintah kecamatan.

Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa memang telah banyak lembaga keuangan di Kecamatan Dlingo, dilihat dari keberadaan gedung dan pengurus dalam koperasi simpan pinjam masyarakat, namun seringkali terjadi keterlambatan pengembalian oleh anggota kelompok

sehingga terkadang kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat menjadi mandek.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan telah melakukan koordinasi yang baik dengan masyarakat dalam pembangunan lembaga-lembaga keuangan desa, seperti adanya 3 Bank; BPD, BRI dan Bank Pasar., adanya koperasi simpan pinjam, serta PPK dari program PNPM sebagai lembaga simpan pinjam dengan suku bunga rendah bagi kaum miskin. Bahkan melalui PPK-PNPM ini, pada tahun 2015 melakukan aksi sosial dengan dana sebesar Rp.100.000.000,- untuk yang fakir miskin, difabel, bantuan lantainisasi, dan MCK. Adapun peran pemerintah kecamatan Dlingo dalam mengkoordinasikan pembangunan lembaga keuangan desa adalah sebagai pemantau Lembaga Keuangan Desa agar berjalan sesuai arah kebijakan, sehingga kecamatan mewajibkan ada RAT setiap tahun dan pertanggungjawaban yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan.

Seperti halnya dalam berbagai upaya pemerintah melakukan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakatnya, setiap program tidak lepas dari permasalahan lapangan, kendala-kendala akan ditemui dalam pelaksanaan program. Adapun kendala yang dialami oleh pemerintah kecamatan Dlingo dalam mengkoordinasikan pengembangan keuangan desa adalah, seperti disampaikan oleh Drs. Susanto, M.Si., selaku Camat Dlingo. Bapak 52 tahun ini saat ditemui pada tanggal 6 Januari 2016 menjelaskan bahwa;

“Kendalanya kalau keuangan desa, kebanyakan itu, orang-orang desa sendiri itu lho. Kalau pakai, minjam, kadang-kadang

mengembalikannya susah. Padahal malah orang-orangnya tertentu. Pelakunya orang-orang yang di desa sendiri. Kalau masyarakatnya sih malah lumayan. Kalau pelakunya itu sudah membawa tapi kok tidak mau mengembalikan, mau bilang apa? Kan ya susah kan? Sebenarnya pelakunya sendiri yang harus memberi contoh yang baik, biar nanti masyarakatnya mengikuti. Kalau pelakunya sudah nggak baik, masyarakatnya bagaimana nanti? Hehehe, seperti itu.”

Sementara itu, dikatakan oleh Jiono, A.Md, selaku ketua BPD Desa Temuwuh, saat ditemui pada tanggal 22 Januari 2016 Bapak 47 tahun ini menuturkan bahwa;

“Kendalanya kalau keuangan desa, BUMDes itu terus terang *nek* sub embrio BUMDes-nya itu hampir setiap desa itu ada, ada LKD, ada PAMDes, cuman kondisi itu belum terwadahi secara kelembagaan. Akhirnya mereka ya tumbuhnya masih secara personal mereka sendiri, sedangkan BUMDes itu akumulasi dari semua kegiatan desa yang ada manfaat ekonomisnya kan begitu. *Nek* di desa ini terus terang belum ada, cuman *item-item* ada. Ada LKD, ada lembaga mikro, ada PEL. Pengembangan Ekonomi Lokal, ada PAMDes. Itu masing-masing wilayah dusun itu ada PAM-nya. Itu juga termasuk lembaga BUMDes, cuman belum diakomodir, belum diwadahi, belum dipayungi hukum. Itu seperti itu, tapi nggak tahu kalau desa yang lain. Ada kerajinan bambu *tetek-bhengek* namun juga belum diwadahi. Jadi mereka masih tumbuh secara sendiri-sendiri, belum ada BUMDesnya.”

Dari hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Temuwuh dapat dipahami bahwa sesungguhnya masih banyak lembaga-lebaga keuangan desa yang belum terakomodir dengan baik, bahkan masih beroperasi secara personal karena belum adanya payung hukum yang mengatur.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan bahwa kendala dalam pengembangan lembaga keuangan desa adalah karena lembaga keuangan yang ada tergolong banyak, baik dari pihak swasta maupun pemerintah melalui program simpan pinjam dalam kelompok. Namun dalam pengelolaannya, seringkali mengalami kemandekan karena justru orang-

orang tokoh masyarakat yang sulit untuk mengembalikan pinjaman, sehingga keuangan dalam kelompok menjadi mandek.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan telah melakukan koordinasi yang baik dengan masyarakat dalam pembangunan lembaga-lembaga keuangan desa, seperti adanya 3 Bank; BPD, BRI dan Bank Pasar., adanya koperasi simpan pinjam, serta PPK dari program PNPM sebagai lembaga simpan pinjam dengan suku bunga rendah bagi kaum miskin. Bahkan melalui PPK-PNPM ini, pada tahun 2015 melakukan aksi sosial dengan dana sebesar Rp.100.000.000,- untuk yang fakir miskin, difabel, bantuan lantainisasi, dan MCK. Adapun peran pemerintah kecamatan DLingo dalam mengkoordinasikan pembangunan lembaga keuangan desa adalah sebagai pemantau Lembaga Keuangan Desa agar berjalan sesuai arah kebijakan, sehingga kecamatan mewajibkan ada RAT setiap tahun dan pertanggungjawaban yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan. Salah satu kontribusi nyata dari pemerintah Kecamatan Dlingo adalah turut ambil bagian dalam pendampingan pembentukan BUMDes di Desa Jatikulyo, Desa Terong dan Desa Mangunan.

Namun terjadi banyak kendala, diantaranya penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana usaha karena justru pengelola sendiri yang sering terlambat pengembalian, sehingga usaha simpan pinjam menjadi mandek. Selain itu, belum terwadahi secara kelembagaan, lembaga-lembaga usaha yang ada di desa. Akhirnya lembaga keuangan desa tumbuh secara personal karena belum di atur dalam payung hukum atau pengontrolan dari pemerintah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penutup berisi tentang kesimpulan penelitian, dimana dalam studi deskriptif dengan metode komparatif akan melakukan perbandingan teoritik dan kondisi nyata dalam pelaksanaan di lapangan. Adapun dalam menghasilkan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung pada objek yang menjadi sasaran penelitian, interview dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat oleh Kecamatan Dlingo, seperti pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan. Selain itu, dokumentasi menjadi penting karena bias berperan sebagai bahan verifikasi atas keselarasan antara data, fakta dan hasil wawancara. Sedangkan, saran merupakan rekomendasi atas koreksi dari kekurangan pada objek penelitian untuk menjadi bahan perbaikan di masa mendatang, demi terselenggaranya pelayanan public yang baik dalam hal pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Dlingo.

#### **A. Kesimpulan**

Atas dasar tersebut di atas, maka dalam hal ini penulis akan merangkum semua hasil penelitian yang menjadi kesimpulan akhir kegiatan penelitian ini, yang dilakukan di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **1. Mengkoordinasikan kegiatan prakarsa dan swadaya masyarakat.**

Aparatur pemerintah kecamatan Dlingo sudah melakukan fungsi koordinasi dengan masyarakat desa melalui musrenbang, sejak dari tingkat

dusun (pedukuhan) hingga kecamatan dalam rangka mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Prakarsa masyarakat dapat dikoordinasikan melalui perencanaan pembangunan desa, dan swadaya masyarakat dikoordinasikan dengan memberikan tanggungjawab kepada masyarakat desa untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui swadaya fisik yang bisa dilakukan.

Kendala dalam mengkoordinasikan kegiatan prakarsa dan swadaya masyarakat, adalah masyarakat sudah semakin sulit untuk diajak berpartisipasi dalam memprakarsai program pembangunan karena kesibukannya dalam bekerja, selain itu telah terjadi pergeseran budaya, yakni hilangnya budaya gotong royong karena masyarakat sudah enggan untuk terlibat secara swadaya dalam pekerjaan fisik, kecuali ada harian orang kerja atau HOKnya.

## **2. Mengkoordinasikan perbaikan lingkungan dan perumahan.**

Pemerintah kecamatan Dlingo selalu berkoordinasi dengan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan perumahan, seperti pada program pemugaran rumah sebanyak 829 unit dengan total anggaran Rp. 12.435.000,-, dimana Desa Temuwuh mendapat paling banyak 341 rumah, Jatimulyo 194 rumah, Muntuk 118 rumah, Dlingo 86 rumah, Mangunan 69 rumah dan terong sebanyak 21 rumah. Dalam program ini, yang dalam satu rumah terdiri dari dua kepala keluarga akan di pisah, sehingga mendapat jatah Rp.30.000.000,. Semuanya dijalankan dengan transparan sehingga pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran, selain itu juga dapat langsung diawasi oleh masyarakat.

### **3. Mengkoordinasikan pengembangan ekonomi desa.**

Pemerintah Kecamatan Dlingo telah menjalankan program yang diberi nama OVOP. *One Village One Product*, dimana setiap desa diwajibkan memiliki salah satu produk unggulan bahkan hingga tingkat pedukuhan. Selain itu, dalam rangka menjaga ketimpangan ekonomi, pemerintah kecamatan Dlingo juga telah membentuk tim yang namanya TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Namun, ada 2 desa belum memiliki product unggulan, *One Village One Product*, selain itu masyarakat masih ditempatkan sebagai objek yang harus diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari, tetapi belum secara spesifik mendorong peningkatan ekonomi melalui pemberian modal untuk usaha rumah tangga dengan suku bunga yang rendah. Masyarakat masih banyak yang menjadi buruh pertanian, tukang dan pengangguran. Kegiatan ekonomi rumah tangga belum berkembang maksimal karena masyarakat mayoritas ada pada sector pertanian dan pertukangan. Masyarakat masih pesimis dalam melakukan usaha karena takut kalah dalam persaingan bisnis, masyarakat tidak berani meminjam modal karena dagangan terlambat terjual, sehingga perputaran uang terlambat dan pada sisi yang lain uang pinjaman harus dikembalikan.

### **4. Mengkoordinasikan pengembangan lembaga keuangan desa.**

Pemerintah kecamatan telah melakukan koordinasi yang baik dengan masyarakat dalam pembangunan lembaga-lembaga keuangan desa, seperti adanya 3 Bank; BPD, BRI dan Bank Pasar., adanya koperasi simpan pinjam, serta PPK dari program PNPM sebagai lembaga simpan

pinjam dengan suku bunga rendah bagi kaum miskin. Bahkan melalui PPK-PNPM ini, pada tahun 2015 melakukan aksi sosial dengan dana sebesar Rp.100.000.000,- untuk yang fakir miskin, difabel, bantuan lantainisasi, dan MCK. Adapun peran pemerintah kecamatan DLingo dalam mengkoordinasikan pembangunan lembaga keuangan desa adalah sebagai pemantau Lembaga Keuangan Desa agar berjalan sesuai arah kebijakan, sehingga kecamatan mewajibkan ada RAT setiap tahun dan pertanggungjawaban yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan.

Kendala pemerintah kecamatan dalam mengkoordinasikan pengembangan lembaga keuangan desa adalah penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana usaha, karena justru pengelola sendiri yang sering terlambat dalam pengembalian, sehingga usaha simpan pinjam menjadi mandek. Selain itu, belum terwadahi secara kelembagaan dalam payung hukum pemerintah sehingga lembaga-lembaga keuangan desa tumbuh secara personal tanpa pengontrolan dari pemerintah yang tegas dan mengikat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian di atas, maka berikut ini adalah beberapa saran atau rekomendasi untuk perbaikan di masa depan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan Dlingo dalam memberdayakan masyarakat.

1. Dalam hal mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat, pemerintah kecamatan harus melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran untuk kembali bergotong royong.
2. Pemerintah harus mengatur lembaga keuangan yang ada di desa, sehingga memiliki payung hukum yang jelas dan tidak merugikan masyarakat, serta dapat berkontribusi terhadap Pendapatan asli desa (PADes).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiminhardja, K. dan Harry Hikmat, 2001, *participatory research appraisal : pengabdian dan pemberdayaan masyarakat*, Humainiora Utama Press, Bandung.
- Adiminhardja, K. dan Harry Hikmat, 2002. *Kapita Selekta Penyelenggara Pemerintahan daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Adi, Isbandi Rukminto., 2008, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat. Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT : Rineka Cipta
- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Lamongan: Prakarsa
- Arikunto, Suharsimi.1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat:Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Nusantara.
- Bartle, Phill, 2002. *Participatory Method of Measuring Empowerment*. Modul pelatihan pemberdayaan.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007. *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Elexmedia.
- Eko, Sutoro. 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002*
- Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research Jilid I & II*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Kansil, CST, H. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai. Pustaka, Jakarta.
- Kaloh,J,Dr. 2002.*Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan local dan tantangan global*.jakarta : Rineka Cipta
- Kaloh, J. 2003, *Kepala Daerah: Pola Kegiatan Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kartasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Kartasmita, Ginandjar. 1995. *Pemberdayaan masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fia Um'braw

- Moleong, L. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda karya.*
- Margono, Slamet, 1986. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pedesaan. Ditjen. Dikti. Depdikbud. Jakarta
- Mariun. 1979. Azas-Azas Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta. Badan Penelitian dan Penguembangan. Fakultas Sospol UGM*
- Nawawi, Hadari. (1990), Administrasi Personel: Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja.*
- Payne, Malcomn, 1997, *Modern Social Work Theory: Second Edition, London, MacMillan Press LTD.*
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka.*
- Prijono, Onny S., 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: CSIS*
- Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007. Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Desa – Pemberdayaan Perpustakaan Fisipol Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Shardlow, Steven. (1998). Values, Ethics and Social Work. Di dalam : Robert Adams.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. BANDUNG : PT. Refika Aditama.*
- Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.*
- Sulistiyani, A. T, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava Media, Jogjakarta*
- Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka*
- Suryaningrat, Bayu , 1981, Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Sutrisno, D. 2005. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut kabupaten Semarang. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Thoha, Miftah. 1983. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.*

Wasistiono, Sadu. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Sumedang: Alqoprint.

**Sumber lain :**

*Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

*Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2007 tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja kecamatan se-Kabupaten Bantul*

*<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-23-tahun-2014-4893>*

*<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT.pdf>*

*(<http://abduhadimulyaramadhan.blogspot.com/2013/12/terminologi-pemberdayaan-menurut-para.html>)*

*<http://chikacimoet.blogspot.com/2013/02/pemberdayaan-masyarakat.html>*

*[http://firdausajho.blogspot.co.id/2012/11/pemberdayaan-masyarakat\\_1.html](http://firdausajho.blogspot.co.id/2012/11/pemberdayaan-masyarakat_1.html)*

*<http://teoripemberdayaan.blogspot.com/2012/03/memahami-konsep-pemberdayaan-masyarakat.html>*



# LAMPIRAN

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### 1. Identitas Responden

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Pendidikan Terakhir :

### 2. Pertanyaan

Mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat berupa:

1. Mengkoordinasikan kegiatan prakarsa dan swadaya masyarakat.
  - a. Apakah dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan ini aparat kecamatan mengkoordinasikan kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti, gotong royong perbaikan jalan, perbaikan gorong-gorong, jembatan dsb?
  - b. Bagaimana koordinasi yang dilakukan aparat kecamatan dalam pemanfaatan bantuan yang berasal dari pemerintah?
  - c. Sejauh mana peran aparat kecamatan dalam mengkoordinasikan aparat pemerintah desa dalam mengajak warga masyarakat untuk berswadaya?
  - d. Apakah selama ini aparat kecamatan dalam mengkoordinasikan aparat desa dalam kegiatan prakarsa dan swadaya masyarakat terdapat kendala-kendala?
2. Mengkoordinasikan perbaikan lingkungan dan perumahan.
  - a. Bagaimanakah aparat kecamatan dalam mengkoordinasikan pemanfaatan lingkungan seperti, melalui penanaman tanaman obat di halaman rumah warga masyarakat, pembuatan tempat sampah dll.?
  - b. Apa saja upaya aparat kecamatan dalam berkoordinasi untuk perbaikan rumah warga yang dianggap tidak layak?

- c. Apa saja kendala dalam mengkoordinasikan kegiatan perbaikan lingkungan dan perumahan tersebut?
3. Mengkoordinasikan pengembangan ekonomi desa.
  - a. Bagaimana aparat kecamatan mengkoordinasikan aparat desa untuk mengajak fakir miskin agar lebih terlibat dalam upaya pemberdayaan?
  - b. Apa saja upaya nyata dari aparat kecamatan untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat dalam pemberdayaan?
  - c. Bagaimana keterlibatan masyarakat khususnya fakir miskin dalam usaha pemberdayaan?
  - d. Apa saja kendala dalam mengkoordinasikan pengembangan ekonomi lokal
4. Mengkoordinasikan pengembangan lembaga keuangan desa.
  - a. Apakah desa-desa di kecamatan Dlingo telah terdapat Badan Usaha Milik Desa?
  - b. Bila sudah ada apakah masih ada lembaga keuangan yang lain??
  - c. Apakah aparat kecamatan terlibat dalam pembentukan BUMDes dan lembaga keuangan desa lainnya?
  - d. Apa aparat kecamatan melakukan koordinasi untuk mengembangkan BUMDes yang ada di desa-desa di Kecamatan Dlingo?
  - e. Apa saja kendala-kendala yang ada dalam pengembangan lembaga keuangan desa?



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT  
( B P P M )

Alamat : Jl. Tentara Rakyat Mataram no. 31, Yogyakarta 55321 Telp. (0274) 587055,  
562714, Fax. (0274) 587055, 558402

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
Nomor : 814/34.2.1-077/SPT-I/PPMD/2015

Dalam rangka Pemenuhan Implementasi Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 serta pendampingan kelembagaan dan dana bergulir PNPM MPd dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2015, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta:

**Memerintahkan :**

Kepada :

N a m a : Budi Warsito, SH  
Jabatan : Pendamping Desa  
Lokasi Tugas : Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Jabatan dan Lokasi dimaksud pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2015.

Adapun rincian tugas Pendamping Desa diatur dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Masa tugas dan pembiayaan yang timbul dari Surat Perintah Tugas ini mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-067.03.3.350108/2015 tanggal 11 Mei 2015, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan tugas tetap berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Surat Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Perintah Tugas ini ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan akan ditinjau ulang dan diperbaiki kembali.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 4 November 2015



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul
3. Yth. Camat Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT  
( B P P M )

Alamat : Jl. Tentara Rakyat Mataram no. 31, Yogyakarta 55321  
Telp. (0274) 587055, 562714, Fax. (0274) 587055, 558402

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
Nomor : 814/34.2.1-195/SPT/PPMD/2016

Dalam rangka Pemenuhan Implementasi Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2016, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta:

**Memerintahkan :**

Kepada :

N a m a : Aris Wibowo, SE  
Jabatan : Pendamping Desa  
Lokasi Tugas : Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Jabatan dan Lokasi dimaksud pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2016.

Adapun rincian tugas Pendamping Desa diatur dalam Surat Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, D.I.Yogyakarta.

Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 sesuai dengan Surat Kemendesa, PDT & Transmigrasi nomor 2195/DPPMD.I/DIT.V/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Kontrak Kerja Pendamping T.A 2016.

Pembiayaan yang timbul dari Surat Perintah Tugas ini mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-067.03.3.350108/2016 tanggal 7 Desember 2015 dan Surat Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi no 581 tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Honorarium dan Biaya Operasional Pendamping Profesional Desa, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja atau *Term Of References* (TOR), Peraturan-peraturan tentang Desa sebagai basis kerja pendampingan, fasilitasi, asistensi, konsultasi dan advokasi masyarakat, serta mengikuti dokumen-dokumen pemerintah rujukan yang berupa surat perintah atau bentuk surat formal lain (berisi pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau standar operasional prosedur) yang diterbitkan oleh atau dari Satker Ditjen PPMD, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Demikian Surat Perintah Tugas ini ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan akan ditinjau ulang dan diperbaiki kembali.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 13 Januari 2016

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. SENO ADMOJO, M.Si  
NIP : 19580217 197812 1 001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul
3. Yth. Camat Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT  
( B P P M )

Alamat : Jl. Tentara Rakyat Mataram no. 31, Yogyakarta 55321 Telp. (0274) 587055,  
562714, Fax. (0274) 587055, 558402

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
Nomor : 814/34.2.1-195/SPT/PPMD/2015

Dalam rangka Pemenuhan Implementasi Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 serta pendampingan kelembagaan dan dana bergulir PNPM MPd dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2015, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta:

**Memerintahkan :**

Kepada :

N a m a : Aris Wibowo, SE  
Jabatan : Pendamping Desa  
Lokasi Tugas : Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Jabatan dan Lokasi dimaksud pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2015.


Adapun rincian tugas Pendamping Desa diatur dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Masa tugas dan pembiayaan yang timbul dari Surat Perintah Tugas ini mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-067.03.3.350108/2015 tanggal 11 Mei 2015, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja atau *Term Of References* (TOR), Peraturan-peraturan tentang Desa sebagai basis kerja pendampingan, fasilitasi, asistensi, konsultasi dan advokasi masyarakat, serta mengikuti dokumen-dokumen pemerintah rujukan yang berupa surat perintah atau bentuk surat formal lain (berisi pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau standar operasional prosedur), yang diterbitkan oleh atau dari Satker Ditjen PPMD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Demikian Surat Perintah Tugas ini ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan akan ditinjau ulang dan diperbaiki kembali.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 2 Desember 2015

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

  
Drs. SENO ADMOJO, M.Si  
NIP. : 19580217 197812 1 001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul
3. Yth. Camat Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT  
( B P P M )

Alamat : Jl. Tentara Rakyat Mataram no. 31, Yogyakarta 55321 Telp. (0274) 587055,  
562714, Fax. (0274) 587055, 558402

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
Nomor : 814/34.3.1-256/SPT/PPMD/2015

Dalam rangka Pemenuhan Implementasi Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2015, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta:

**Memerintahkan :**

Kepada :

N a m a : Heri Raharjo  
Jabatan : Pendamping Lokal Desa  
Lokasi Tugas : Desa Dlingo, Mangunan, Muntuk, Jatimulyo,  
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Jabatan dan Lokasi dimaksud pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2015.

Adapun rincian tugas Pendamping Lokal Desa diatur dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Masa tugas dan pembiayaan yang timbul dari Surat Perintah Tugas ini mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-067.03.3.350108/2015 tanggal 11 Mei 2015, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja atau *Term Of References* (TOR), Peraturan-peraturan tentang Desa sebagai basis kerja pendampingan, fasilitasi, asistensi, konsultasi dan advokasi masyarakat, serta mengikuti dokumen-dokumen pemerintah rujukan yang berupa surat perintah atau bentuk surat formal lain (berisi pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau standar operasional prosedur), yang diterbitkan oleh atau dari Satker Ditjen PPMD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Demikian Surat Perintah Tugas ini ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan akan ditinjau ulang dan diperbaiki kembali.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 1 Desember 2015

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. SENO ADMOJO, M.Si  
NIP. 19580217 197812 1 001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul
3. Yth. Camat Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT  
(BPPM)

Alamat : Jl. Tentara Rakyat Mataram no. 31, Yogyakarta 55321  
Telp. (0274) 587055, 562714, Fax. (0274) 587055, 558402

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
Nomor : 814/34.2.1-077/SPT/PPMD/2016

Dalam rangka Pemenuhan Implementasi Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2016, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta:

**Memerintahkan :**

Kepada :

N a m a : Budi Warsito, SH  
Jabatan : Pendamping Desa  
Lokasi Tugas : Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Jabatan dan Lokasi dimaksud pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2016.

Adapun rincian tugas Pendamping Desa diatur dalam Surat Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, D.I.Yogyakarta.

Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 sesuai dengan Surat Kemendesa, PDT & Transmigrasi nomor 2195/DPPMD.I/DIT.V/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Kontrak Kerja Pendamping T.A 2016.

Pembiayaan yang timbul dari Surat Perintah Tugas ini mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-067.03.3.350108/2016 tanggal 7 Desember 2015 dan Surat Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi no 581 tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Honorarium dan Biaya Operasional Pendamping Profesional Desa, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja atau *Term Of References* (TOR), Peraturan-peraturan tentang Desa sebagai basis kerja pendampingan, fasilitasi, asistensi, konsultasi dan advokasi masyarakat, serta mengikuti dokumen-dokumen pemerintah rujukan yang berupa surat perintah atau bentuk surat formal lain (berisi pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau standar operasional prosedur) yang diterbitkan oleh atau dari Satker Ditjen PPMD, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Demikian Surat Perintah Tugas ini ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan akan ditinjau ulang dan diperbaiki kembali.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 13 Januari 2016

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. SENO ADMOJO, M.Si  
NIP. 19580217 197812 1 001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul
3. Yth. Camat Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul





**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)**

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 048/PEM/J/VI/2015

22 Juni 2015

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi.

Kepada :

Yth. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si.  
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"  
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : DYKA YOSHINE TUWA DAPAWOLE

No. Mahasiswa : 11520240

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Proposal : KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN  
KINERJA APARAT KECAMATAN (Suatu Penelitian Deskriptif  
Kualitatif di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY)

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Ketua  
  
Sundan, S.IP, M.A.

**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA D.III STATUS TERAKREDITASI B  
STUDI ILMU SOSIATRI S1 STATUS TERAKREDITASI A

- PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA (S2) TERAKREDITASI B

Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 632/I/U/2015  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretaris Daerah DIY  
Kompleks Kepatihan – Danurejan  
Yogyakarta 55213

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan selesai. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : DYKA YOSHINE TUWA DAPAWOLE  
No Mhs : 11520240  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Tempat : Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY .  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Oleh Aparat Kecamatan Di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Dosen Pembimbing : Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 02 Desember 2015  
a.n. Ketua  
Wakil Ketua III  
  
Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si.  
NIY. 170 230 192

**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA D.III STATUS TERAKREDITASI B  
PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI S1 STATUS TERAKREDITASI A

- PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA (S2) TERAKREDITASI B

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 397/I/T/2015

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : DYKA YOSHINE TUWA DAPAWOLE.  
Nomor Mahasiswa : 11520240.  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY.  
b. Sasaran : Pemberdayaan Masyarakat Oleh Aparat Kecamatan Di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
c. Waktu : 02 Desember 2015 s.d. selesai.

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 02 Desember 2015



a.n. Ketua  
Wakil Ketua III  
Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si.  
NIY. 170 230 192

**PERHATIAN :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wajib penelitian.

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH.**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/V/35/12/2015

Surat : **WAKIL KETUA III** Nomor : **632/I/U/2015**  
: **2 DESEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

: **DYKA YOSHINE TUWA DAPAWOLE** NIP/NIM : **11520240**

: **ILMU PEMERINTAHAN, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA**

: **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH APARAT KECAMATAN DI KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

: **2 DESEMBER 2015 s/d 2 MARET 2016**

**Ketentuan**

1. Berikan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Berikan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap institusi;

3. Ijin hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

4. Penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);

5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **2 DESEMBER 2015**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Agustini, M.Si  
NIP. 195005231985032006

**BERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)  
PATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL  
KIL KETUA III, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA  
NG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: [bappeda@bantulkab.go.id](mailto:bappeda@bantulkab.go.id)

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 4410 / S1 / 2015

**Menunjuk Surat** : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/v/35/12/2015  
Tanggal : 02 Desember 2015 Perihal : ijin penelitian

**Mengingat** :

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**

Nama : **DYKA YOSHINE TUWA DAPAWOLE**  
P. T / Alamat : **STPMD APMD YOGYAKARTA**  
NIP/NIM/No. KTP : **531215470892002**  
Nomor Telp./HP : **081390258403**  
Tema/Judul Kegiatan : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH APARAT KECAMATAN DI KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKRTA**  
Lokasi : Kecamatan Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Waktu : **02 Desember 2015 s/d 02 Maret 2016**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 02 Desember 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Camat Dlingo
- Lurah Desa Jatimulyo, Kec. Dlingo
- Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
- Yang Bersangkutan (Pemohon)





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN DLINGO**

Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55783 Telp. 08112634146 Email kec.dlingo@bantulkab.go.id  
Website <http://kec-dlingo.bantulkab.go.id>

Dlingo, 17 Februari 2016

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800 / 052

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Bangun Rahina, MM.  
NIP : 1965090-91987031007  
Pangkat/Gol : Pembina / IV/a  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Istansi : Kecamatan Dlingo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DYKA YOSHINE TUWA DAPAWOLE  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa " APMD"  
Yogyakarta  
Alamat : Jl. Gang Mujaer, Gendeng, Banciro, Yogyakarta

Orang tersebut adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Kecamatan Dlingo untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian " PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH APARAT KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".

Obyek penelitian : Kecamatan Dlingo, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

